

MANUAL PELATIHAN



"Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia

ASEAN

melalui Advokasi Hukum”

Pelatihan Advokasi Hukum Asia Tenggara

[Kamus Bahasa Inggris Oxford]

Definisi **Advokasi**

Kata Benda

1. *Dukungan publik untuk atau rekomendasi atas suatu tujuan atau kebijakan tertentu*
2. *Profesi atau pekerjaan seorang advokat hukum*

Definisi **Hukum**

Kata Sifat

1. *Berkenaan dengan hukum*

Advokasi hukum adalah tindakan berargumentasi untuk sesuatu atau secara aktif mendukung sebuah tujuan atau usulan dengan menggunakan argumentasi-argumentasi dan jalur-jalur hukum.

Definisi **Hak**

1. Sebuah kewenangan hukum atau moral untuk memiliki atau melakukan sesuatu

Definisi **Hak Asasi Manusia**

Kata Benda (biasanya hak-hak asasi manusia)

1. Sebuah hak yang diyakini dimiliki oleh setiap orang

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Istilah	iii
Tentang Kami	v
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)	v
American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI)	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Pengantar	1
Latar Belakang	1
Tujuan	1
Kelompok Tujuan Pelatihan	2
Metodologi	2
Isi Pelatihan	2
Peran Tim Fasilitasi dan Para Narasumber	3
Agenda	5
MODUL 1: PENGANTAR	7
Kegiatan 1.1: Pengantar Pelatihan	8
Kegiatan 1.2: Perkenalan	9
Kegiatan 1.3: Menyusun Aturan-aturan Dasar	10
Kegiatan 1.4: Verifikasi Harapan-harapan dan Kontribusi	11
Kegiatan 1.5: Pendekatan dan Metodologi Pelatihan	12
Lembar Rujukan 1: Metodologi Pelatihan Spiral	13
Lembar Rujukan 2: Debriefing/ Refleksi Hari Ini	14
Lembar Rujukan 3: Energizer dan Icebreaker	16
MODUL 2: KONTEKS HAK ASASI MANUSIA DAN ADVOKASI HUKUM	19
Kegiatan 2.1: Mengidentifikasi Isu-isu Hak Asasi Manusia	20
Lembar Rujukan 4: Status Ratifikasi Instrumen-instrumen Utama Hak Asasi Manusia oleh Negara-negara Anggota ASEAN	21
Lembar Rujukan 5: Lembaga-Lembaga yang Terkait dengan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik dan Negara Hukum	22
Kegiatan 2.2: Pemetaan Aktor-aktor Hak Asasi Manusia	24
Kegiatan 2.3: Advokasi Hukum: Pelajaran-pelajaran Berharga dari Sebuah Negara ASEAN	26
Kegiatan 2.4: Advokasi Hukum	27
Lembar Rujukan 6: Majalah Dinding Hak Asasi Manusia	28
MODUL 3: SISTEM-SISTEM HAK ASASI MANUSIA PBB DAN REGIONAL	29
Kegiatan 3.1(1): Mekanisme-mekanisme Hak Asasi Manusia PBB	31
Lembar Rujukan 7: Diagram Badan-badan Berdasarkan Piagam	32
Lembar Rujukan 8: Diagram Badan-badan Berdasarkan Perjanjian	33
Lembar Rujukan 9: Prosedur Pengaduan Badan Perjanjian	34
Lembar Rujukan 10: Formulir Pengaduan Individual	35
Lembar Rujukan 11: Perjanjian-perjanjian Utama Hak Asasi Manusia	38
Lembar Rujukan 12: Daftar Prosedur-prosedur Khusus PBB	42
Kegiatan 3.1(2): Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Regional	46
Lembar Rujukan 13: Sistem-Sistem Hak Asasi Manusia Regional	47
Lembar Rujukan 14: Perbandingan Skematik Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Regional	49
Kegiatan 3.2: Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Diskusi Panel	55
Lembar Rujukan 15: Grafik Organisasi ASEAN	57
Lembar Rujukan 16: Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN	58

Lembar Rujukan 17: Kerangka Acuan (ToR) AICHR	60
Lembar Rujukan 18: Kerangka Acuan ACWC	65
Lembar Rujukan 19: Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran	71
Kegiatan 3.3: Tinjauan Kritis terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	75
Lembar Rujukan 20: Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	75
Lembar Rujukan 21: Pernyataan Phnom Penh	82
Lembar Rujukan 22: Masukan-Masukan LSM untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	83
Kegiatan 3.4: Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Argumentasi Kasus	85
Lembar Kerja 1: Skenario Permainan Peran	87
Lembar Kerja 2: Kasus-kasus yang Diajukan kepada AICHR	90
MODUL 4: MEMBANGUN STRATEGI-STRATEGI BERSAMA	99
Kegiatan 4.1: Membangun dan Memelihara Jaringan Pengacara Regional: Diskusi Panel	100
Kegiatan 4.2: Membangun Inisiatif-Inisiatif Advokasi Bersama: Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN	102
MODUL 5: EVALUASI DAN PENUTUP	103
Kegiatan 5.1: Evaluasi dan Refleksi	104
Kegiatan 5.2: Pidato Penutup dan Foto Kelompok	105

Daftar Istilah

ABA ROLI	American Bar Association Rule of Law Initiative
ACMW	Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran
ACWC	Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak
AICHR	Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia
AMM	Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN
AMMSWD	Pertemuan Kementerian ASEAN untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial
ASEAN	Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara
CAT	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
CEDAW	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
CPED	Konvensi Internasional untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa
CRC	Konvensi tentang Hak-hak Anak
CRPD	Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil
ECOSOC	Dewan Ekonomi dan Sosial
ICCPR	Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
ICCPR OP	Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
ICERD	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
ICESCR	Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
ICESCR OP	Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
ICRMW	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
LBH Jakarta	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
OAS	Organisasi Negara-negara Amerika
OP CAT	Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
OP CEDAW	Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
OP CRC	Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak
OP CRPD	Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat
ToR	Kerangka Acuan
UN	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UPR	Tinjauan Periodik Universal

Tentang Kami

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 berdasarkan Surat Keputusan DPP PERADIN No. 001/Kep/10/1970 tertanggal 26 Oktober 1970. Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah organisasi yang menyediakan layanan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu membela hak-hak mereka, khususnya masyarakat miskin dan termarginalkan.

LBH Jakarta menjadi organisasi yang ternama pada masa gerakan demokrasi yang melawan Rejim Orde Baru di bawah Soeharto. Dulu, LBH Jakarta mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural yang tujuannya adalah untuk mereformasi struktur hukum yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, dan marjinalisasi dan bukan sekedar menyelesaikan kasus hukum saja. Konsep tersebut meyakini bahwa peraturan-peraturan hukum harus ditegakkan berdasarkan pada kebutuhan dan cita-cita rakyat.

Pencapaian terbesar LBH Jakarta adalah pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang saat ini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Aceh hingga Papua. YLBHI percaya bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental.

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI)

The American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) adalah sebuah program nirlaba yang didirikan berdasarkan keyakinan bahwa pemajuan negara hukum adalah antidot jangka panjang yang paling efektif bagi permasalahan-permasalahan yang paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini, termasuk kemiskinan, konflik, korupsi dan pengabaian atas hak-hak asasi manusia.

ABA mendirikan Rule of Law Initiative pada tahun 2007 untuk mengkonsolidasikan lima program *rule of law* di berbagai negara, termasuk *Central European and Eurasian Law Initiative (ABA CEELI)*, yang dibentuk pada tahun 1990 setelah runtuhnya Tembok Berlin. Saat ini, ABA ROLI melaksanakan program-program reformasi hukum di sekitar 45 negara di Afrika, Asia, Eropa dan Eurasia, Amerika Latin dan Karibia, serta Timur Tengah dan Afrika Utara. ABA ROLI memiliki kurang lebih 700 staf profesional yang bekerja di Amerika Serikat dan luar negeri, termasuk kelompok relawan ekspatriat baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang, sejak awal penyusunan program, telah berkontribusi lebih dari \$200 juta dalam bentuk bantuan teknis hukum secara pro bono.

Mitra-mitra dari ABA ROLI termasuk para hakim, pengacara, asosiasi-asosiasi pengacara, fakultas-fakultas hukum, pengurus pengadilan, pembuat kebijakan, kementerian-kementerian hukum, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan organisasi-organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia.

Ucapan Terima Kasih

Manual ini disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), dengan dukungan finansial dari United States Agency for International Development (USAID) di bawah program ‘Inisiatif Kemitraan Asia Tenggara-Amerika Serikat (IKAT-U.S.).

Manual ini disusun oleh sebuah tim (sesuai susunan abjad): Betty Yolanda, Febi Yonesta, Jane Aileen Tedjaseputra, Muhamad Isnur, Naomi Kinsella, Nurkholis Hidayat, dan Nur Amalia. Katherine Southwick, *Rule of Law Advisor*, ABA ROLI Divisi Asia memberikan masukan yang berharga bagi revisi Manual ini.

LBH Jakarta dan ABA ROLI berterima kasih kepada Atikah Nuraini, *Asia Justice Rights (AJAR)*, yang memfasilitasi proses revisi dari Manual ini dan kontribusinya di dalam pengeditan naskah akhir dari Manual ini.

LBH Jakarta dan ABA ROLI juga mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Asfinawati, Budi Widjarjo, Dadang Tri Sasongko, M. Choirul Anam dan Renata Arianingtyas atas kontribusi yang besar terhadap naskah awal dari Manual ini.

Pengantar

LATAR BELAKANG

Manual ini dimaksudkan untuk digunakan oleh para individual dan organisasi-organisasi yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang sistem hak asasi manusia ASEAN dan bagaimana untuk:

1. Menggunakan sistem ini untuk mendukung advokasi mereka di tingkat lokal; dan
2. Berkontribusi untuk memperkuat sistem ini.

Wilayah Asia Tenggara menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan hak-hak asasi manusia, termasuk namun tidak terbatas pada eksekusi sewenang-wenang, migrasi, penghilangan paksa, pengusuran paksa, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, dan orientasi seksual.

Dalam mengadvokasi hak-hak hukum dan hak-hak asasi manusia mereka, para korban dan pengacara mereka telah menggunakan mekanisme-mekanisme hukum dan penyelesaian sengketa tingkat nasional lainnya. Akan tetapi, akses terhadap keadilan terhalangi oleh tidak adanya mekanisme-mekanisme hukum yang berimbang dan efisien.

Meskipun masih berusia sangat dini, sistem hak asasi manusia ASEAN menghadirkan sebuah kesempatan bagi pengembangan instrumen-instrumen dan mekanisme-mekanisme hak asasi regional yang dapat digunakan oleh para pengacara sebagai alat alternatif untuk mendampingi kepentingan para klien mereka.

Sebuah komponen penting yang hilang saat ini di dalam upaya-upaya advokasi yang melibatkan sistem hak asasi manusia ASEAN adalah kader-kader pengacara yang menggunakan advokasi hukum untuk membantu memperkuat sistem tersebut. Mengingat keahlian hukum mereka, terutama di dalam mengadvokasi kasus-kasus hak asasi manusia dan menyusun dokumen-dokumen hukum, para pengacara sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN yang terpercaya dan efektif.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) telah menyusun Manual yang berjudul, “Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN Melalui Advokasi Hukum” dengan tujuan untuk mendorong lebih banyak lagi pengacara yang berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil untuk mempengaruhi perkembangan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), badan-badan ASEAN yang lain dan memperkuat kerja-kerja para pengacara di dalam isu hak asasi manusia di tingkat nasional.

Versi bahasa Indonesia ini adalah sebuah adaptasi atas Manual pelatihan yang digunakan di tingkat regional. Manual ini dimaksudkan untuk digunakan di tingkat nasional di Indonesia.

TUJUAN

Lokakarya tiga hari ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ini:

- 1) Untuk meningkatkan pengetahuan para peserta tentang sistem hak asasi manusia ASEAN dan sistem hak asasi manusia regional lainnya.
- 2) Untuk berbagi tentang praktik-praktik terbaik dan pelajaran-pelajaran berharga dari upaya-upaya advokasi hukum di Indonesia.
- 3) Untuk membangun strategi-strategi untuk menggunakan sistem hak asasi manusia regional untuk memajukan hak-hak asasi manusia di tingkat nasional.

KELOMPOK TUJUAN PELATIHAN

Manual dan lokakarya yang terkait ditujukan bagi profesi-profesi hukum yang tertarik untuk menggunakan advokasi hukum untuk memajukan hak-hak asasi dan melindungi masyarakat yang kurang beruntung.

METODOLOGI

Manual ini menggunakan metode partisipatori yang sesuai dengan asas-asas pembelajaran bagi orang dewasa. Metode-metode seperti ini melibatkan eksplorasi dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang yang sedang belajar itu sendiri maupun pengalaman-pengalaman orang lain. Dengan terlibat di dalam proses belajar mengajar yang mutual, banyak dari isi lokakarya akan berasal dari pengalaman-pengalaman para peserta, yakni dengan menggabungkan proses kerja kelompok kecil, presentasi oleh narasumber, studi kasus dan diskusi pleno.

Penekanan-penekanan akan diberikan pada keterampilan, pengalaman dan pengetahuan dari para peserta dan menerapkan ketiga hal tersebut melalui strategi-strategi advokasi bersama.

ISI PELATIHAN

Manual ini dibagi ke dalam lima modul. Sebagai sebuah manual pelatihan yang praktis dan fleksibel, setiap modul dapat disesuaikan dengan situasi-situasi khusus dan kebutuhan para peserta. Isi dari tiap modul secara singkat dibahas di bawah ini.

Modul 1: Pengantar

Modul ini menjelaskan tujuan-tujuan, metodologi, dan agenda dari pelatihan. Modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk saling mengenal satu sama lain, untuk mengartikulasikan harapan-harapan mereka terhadap pelatihan dan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang akan mereka kontribusikan ke dalam pelatihan. Harapan-harapan dan kontribusi dari para peserta akan membentuk fokus dan isi dari pelatihan.

Modul 2: Konteks Hak Asasi Manusia dan Advokasi Hukum

Modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menganalisa isu-isu hak asasi manusia di negara mereka masing-masing, termasuk capaian-capaian serta tantangan-tantangan di dalam memperkuat negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peran aktor-aktor sosial yang berbeda di dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia akan dikaji, termasuk peran para pengacara. Para peserta juga akan berkesempatan untuk berbagi tentang bagaimana mereka melakukan advokasi untuk perubahan terhadap undang-undang, kebijakan, dan praktik-praktik, dan berbagai praktik terbaik atau pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman mereka.

Modul: Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Regional

Modul ini fokus pada sistem hak asasi manusia ASEAN, sejarahnya, komposisi dan kerjanya hingga saat ini, dan potensi kontribusi dari para pengacara untuk mengembangkan sistem ini. Modul ini diawali dengan pembahasan tentang mekanisme-mekanisme hak asasi manusia PBB, yang kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap mekanisme-mekanisme hak asasi manusia di tingkat regional yang dibentuk sebelum sistem ASEAN, dan kemudian diakhiri dengan melihat secara lebih dekat badan-badan hak asasi manusia ASEAN dan kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan yang disajikan oleh badan-badan tersebut terkait dengan advokasi hukum di tingkat regional.

Modul 4: Membangun Strategi-Strategi Bersama

Modul ini memungkinkan para peserta untuk berdiskusi tentang argumen-argumen dan teknik-teknik hukum yang digunakan di dalam advokasi mereka, dan bagaimana kolaborasi regional telah mendukung atau dapat mendukung kerja-kerja mereka di tingkat nasional. Para pengacara akan diajak untuk berkolaborasi satu sama lain dan membangun strategi-strategi advokasi bersama untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, serta berkontribusi kepada pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN.

Modul 5: Evaluasi dan Penutupan

Modul ini terdiri dari evaluasi pelatihan dalam bentuk lisan dan tulisan. Modul ini juga memberikan kesempatan bagi para penyelenggara untuk merangkum proses belajar dan menyoroti kegiatan-kegiatan lanjutan dari pelatihan yang dapat memajukan advokasi hukum di tingkat nasional dan regional.

PERAN TIM FASILITASI DAN PARA NARASUMBER

Pelatihan ini akan difasilitasi oleh seorang atau lebih dari seorang fasilitator yang akan dibantu oleh seorang fasilitator pendamping. Peran dari tim fasilitasi adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif dan mendukung proses belajar para peserta. Belajar adalah sebuah proses berbagi, memberi dan menerima. Belajar bukanlah tentang “seorang ahli” yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pihak lain.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sumber utama pelatihan adalah para peserta, namun sejumlah individu dengan keahlian khusus di bidang hak asasi manusia dan advokasi hukum akan diundang untuk menyajikan topik-topik yang berbeda selama lokakarya berlangsung.

Agenda

HARI/ WAKTU	KEGIATAN
Kedatangan dan Registrasi Peserta	
HARI 1	
08.00-08.30	Registrasi
08:30-09:10	Pembukaan dan Kata Sambutan
09:10-09:50	Perkenalan
09.50-10.20	Istirahat
10.20-11.00	<ul style="list-style-type: none">Menyusun Aturan-Aturan DasarHarapan dan KontribusiPendekatan dan Metodologi Pelatihan
11.00-12.30	Mengidentifikasi Isu-isu Hak Asasi Manusia di Negara Anda
12.30-13.30	Makan Siang
13.30-15.00	Pemetaan Aktor-aktor Hak Asasi Manusia
15.00-15.30	Istirahat
15.30-17.30	Advokasi Hukum: Pelajaran Berharga dari Sebuah Negara ASEAN
HARI 2	
08:30-08:40	Rangkuman Hari 1
08:40-10:40	Advokasi Hukum
10:40-11:00	Istirahat
11:00-13:00	Mekanisme-mekanisme Hak Asasi Manusia PBB & Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Regional
13.00-14.00	Makan Siang
14:00-16:00	Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Diskusi Panel
16.00-16.30	Istirahat
16:30-18:00	Tinjauan Kritis terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
HARI 3	
08:30-08:40	Rangkuman Hari 2
08:40-10:40	Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Argumentasi Kasus
10:40-11:00	Istirahat
11:00-12:30	Membangun dan Memelihara Jaringan-jaringan Pengacara Regional: Diskusi Panel
12.30-13.30	Makan Siang
13:30-15:30	Membangun Inisiatif-inisiatif Advokasi Bersama: Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN
15.30-16.00	Istirahat
16:00-17.00	Evaluasi dan Refleksi
17:00-17:30	Pidato Penutup dan Foto Kelompok

Modul 1

Pengantar

Pengantar

Modul ini menjelaskan tujuan-tujuan, metodologi, dan agenda dari pelatihan. Modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk saling mengenal satu sama lain, untuk mengartikulasikan harapan-harapan mereka terhadap pelatihan dan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang akan mereka kontribusikan ke dalam pelatihan. Harapan-harapan dan kontribusi dari para peserta akan membentuk fokus dan isi dari pelatihan.

Tujuan-tujuan Modul

- Untuk memberi kesempatan bagi para peserta dan tim fasilitasi untuk mengenal satu sama lain dan menciptakan atmosfir yang positif untuk berinteraksi dan berkomunikasi.
- Untuk meninjau tujuan-tujuan, metodologi, dan agenda.
- Untuk mengidentifikasi harapan dan kontribusi para peserta terhadap pelatihan.
- Untuk menyusun aturan-aturan dasar di dalam pelatihan.

Hasil-hasil yang Diharapkan

Di akhir modul ini, para peserta harus mampu untuk:

- Menjelaskan latar belakang, isi, tujuan, dan metodologi dari pelatihan.
- Mengetahui nama dan latar belakang masing-masing peserta.
- Memahami dan menyepakati aturan-aturan dasar yang diperlukan untuk membangun sebuah dinamika kelompok yang efektif.
- Mengidentifikasi harapan dan kontribusi masing-masing orang terhadap pelatihan.

Cakupan

Kegiatan 1.1	Pengantar Pelatihan	40'
Kegiatan 1.2	Perkenalan	40'
Kegiatan 1.3	Menyusun Aturan-aturan Dasar	15'
Kegiatan 1.4	Verifikasi Harapan dan Kontribusi	15'
Kegiatan 1.5	Pendekatan dan Metodologi Pelatihan	10'

Kegiatan 1.1

Pengantar Pelatihan

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk membuat para peserta merasa diterima.
- Untuk mengapresiasi kontribusi para mitra yang telah membantu menyelenggarakan pelatihan.
- Untuk menjelaskan latar belakang pelatihan: kemitraan antara LBH Jakarta dan ABA ROLI, dan keseluruhan program “Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN melalui Advokasi Hukum”.

Isi Utama

- Kemitraan “Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN melalui Advokasi Hukum”
- Pembukaan

Metode

- Pidato pendek
- Uraian
- Dialog

Media

- Presentasi powerpoint

Waktu

40 Menit

Langkah-langkah

1. Penyelenggara menyambut para peserta dan mengajak perwakilan dari organisasi-organisasi mitra untuk membuka pelatihan.
2. Perwakilan dari organisasi-organisasi mitra memberikan pandangan umum tentang pelatihan, menyampaikan garis besar tentang latar belakang dan tujuan pelatihan dan secara resmi membuka pelatihan.
3. Penyelenggara pelatihan menjelaskan tentang hal-hal teknis, termasuk jadwal pelatihan, fasilitas, materi-materi belajar, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sesi pelatihan berjalan dengan baik.
4. Penyelenggara memperkenalkan dan mengajak tim fasilitasi untuk memulai pelatihan.

Kegiatan 1.2

Perkenalan

Tujuan-tujuan kegiatan

- Untuk mengetahui nama dan latar belakang para peserta.
- Untuk berbagi tentang karakter-karakter unik dari para peserta.
- Untuk menciptakan suasana yang baik untuk berinteraksi dan berkomunikasi.

Isi Utama

- Nama, latar belakang, dan pekerjaan para peserta sat ini

Metode

- Permainan menggambar
- Presentasi singkat
- Dialog

Media

- *Microphone* dan *speakers*
- Tanda pengenal (*name tag*)
- Kartu dan spidol berwarna

Waktu

40 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator meminta para peserta untuk memasang tanda pengenal yang disediakan.
2. Fasilitator meminta para peserta untuk memikirkan sebuah kata benda atau kata sifat yang menggambarkan tentang diri mereka dan meminta mereka untuk menggambarkannya pada sebuah kartu dengan menggunakan pena berwarna yang disediakan di atas meja. (*Contoh: menggambar timbangan untuk menggambarkan keadilan*).
3. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang gambar yang dibuat.

Kegiatan 1.3

Menyusun Aturan-aturan Dasar

Tujuan-tujuan kegiatan

- Untuk membangun acuan-acuan bersama dalam rangka menciptakan dinamika kelompok yang efektif dan memungkinkan para peserta untuk bekerja dalam semangat saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Isu Utama

- Bagaimana menciptakan dinamika kelompok yang efektif untuk belajar
- Kesepakatan tentang aturan-aturan dasar pelatihan

Metode

- *Brainstorming*

Media

- *Flipchart*
- Spidol
- Selotip

Waktu

15 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator menanyakan kepada para peserta tentang perilaku-perilaku dan komitmen-komitmen apa yang diperlukan demi terciptanya dinamika kelompok yang positif dan lingkungan belajar yang efektif.
2. Fasilitator menjelaskan tentang poin-poin kunci dan mengajak para peserta untuk membahas dan menyepakati aturan-aturan apa yang perlu diikuti selama pelatihan.
3. Fasilitator pendamping kemudian menuliskan acuan-acuan yang disepakati di *flipchart* dan menaruhnya di ruangan selama pelatihan berlangsung.

Kegiatan 1.4

Verifikasi Harapan-harapan dan Kontribusi

Tujuan-tujuan kegiatan

- Untuk mengidentifikasi harapan-harapan pribadi dan mengubahnya ke dalam harapan-harapan bersama.
- Untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki para peserta untuk kemudian digunakan demi kepentingan proses belajar kelompok.

Isi Utama

- Alasan-alasan keikutsertaan para peserta dan harapan-harapan mereka terhadap pelatihan .
- Kontribusi para peserta bagi pelatihan.

Metode

- *Brainstorming*

Media

- Spanduk dengan gambar sebuah pohon
- Kartu-kartu berwarna
- *Flipchart*
- Spidol permanen
- Selotip

Waktu

15 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator pendamping menggantungkan spanduk pohon di papan *flipchart*.
2. Fasilitator pendamping membagikan kartu berwarna kepada para peserta (coklat dan warna-warna terang lainnya).
3. Fasilitator meminta para peserta untuk menuliskan **harapan-harapan** mereka yang terkait dengan pelatihan di kartu warna coklat dan **kontribusi-kontribusi** mereka di kartu berwarna. Para peserta diminta untuk menuliskan nama mereka di kartu kontribusi.
4. Para peserta diminta untuk menempelkan kartu mereka di spanduk pohon: kontribusi-kontribusi mereka sebagai akar pohon dan harapan-harapan mereka sebagai buahnya.
5. Fasilitator kemudian membandingkan harapan-harapan dan kontribusi-kontribusi para peserta dengan apa yang tertulis di dalam tugas pra pelatihan para peserta.
6. Fasilitator meninjau jawaban-jawaban, meminta penjelasan jika diperlukan dan secara singkat merangkum harapan-harapan dan kontribusi-kontribusi para peserta.

Kegiatan 1.5

Pendekatan dan Metodologi Pelatihan

Tujuan-tujuan kegiatan

- Untuk meninjau garis besar dari proses belajar yang akan digunakan di dalam pelatihan, agenda serta jadwal kegiatan.
- Untuk memahami dan menyepakati tentang pendekatan dan metodologi pelatihan.

Isi Utama

- Agenda pelatihan
- Pendekatan dan metodologi pelatihan

Metode

- *Briefing*

Media


- Agenda pelatihan
- Diskusi pleno
- Metodologi pelatihan spiral

Waktu

10 menit


Langkah-langkah

1. Fasilitator meminta para peserta untuk membuka agenda pelatihan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelatihan. Fasilitator kemudian menjelaskan agenda pelatihan dengan menggambar sebuah rumah dengan menempatkan modul-modul pelatihan sebagai pilar-pilar pembelajaran.



2. Fasilitator menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi yang akan digunakan selama proses pelatihan (Metodologi Pelatihan Spiral).
3. Fasilitator mengundang komentar dari para peserta terkait dengan pengalaman mereka menggunakan metodologi partisipatoris dalam sesi-sesi pelatihan hak asasi manusia.

LEMBAR RUJUKAN 1: Metodologi Pelatihan Spiral¹



1. Proses belajar dimulai dengan pengalaman para peserta (*yakni*, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan pengalaman hidup dalam hal hak asasi manusia yang mereka miliki).
2. Setelah membagikan pengalaman mereka, para peserta menganalisa pengalaman-pengalaman mereka tersebut dan mencari polanya (*yakni*, apa persamaan yang dimiliki? Apa pola-polanya?).
3. Untuk melengkapi pengalaman para peserta, informasi dan teori baru dari para ahli akan ditambahkan atau ide-ide baru akan dikembangkan secara kolektif.
4. Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, mempraktikkan keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi baru, dan rencana tindakan yang akan dilakukan.
5. Setelah itu (biasanya ketika mereka kembali ke organisasi dan pekerjaan harian mereka) para peserta akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam tindakan.

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Equitas, “Evaluating Human Rights Training Activities: A Handbook for Human Rights Educators”, Montreal, 2011, hal. 13.

LEMBAR RUJUKAN 2: *Debriefing/ Refleksi Hari Ini*²

Debriefing adalah istilah yang digunakan di dalam pendidikan yang berbasiskan pengalaman untuk menjelaskan sesi tanya jawab dengan para peserta. Sesi berdiskusi ini pada umumnya dilakukan dengan duduk membentuk lingkaran di mana fasilitator memberikan pertanyaan-pertanyaan dan para peserta menjawabnya. Meskipun hal ini dapat menjadi teknik *debriefing* yang efektif, bila ini adalah satu-satunya teknik yang digunakan, para peserta akan menjadi bosan dan mudah bingung.

Debriefing dapat membantu para peserta untuk menghubungkan pelajaran-pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang mereka pelajari di dalam sesi-sesi pelatihan ke pekerjaan harian mereka. Ini adalah bagian yang sangat penting dari keseluruhan pelatihan dan proses belajar. Bila para peserta tidak diperbolehkan untuk bercermin pada pengalaman-pengalaman mereka dan menghubungkannya dengan pekerjaan mereka, maka banyak dari apa yang dipelajari akan hilang. Sehingga sesi *debriefing* sangatlah berharga setelah pengalaman-pengalaman luar biasa yang didiskusikan di dalam sesi pelatihan. Dan menggunakan *debriefing* yang bervariasi akan membuat para peserta tetap terlibat dengan apa yang mereka pelajari dan memungkinkan Anda untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih baik.

Berpasangan & Berbagi



Bagaimana melakukannya:

- Fasilitator meminta para peserta untuk bekerja secara berpasangan dan untuk focus pada sesi-sesi yang sudah dilakukan selama 1 menit.
 - Minta mereka untuk berdiskusi dengan pasangan mereka tentang apa yang telah mereka pelajari dari sesi-sesi tersebut dan bagaimana mereka dapat menggunakan apa yang telah mereka pelajari.
 - Pertanyaan tersebut diarahkan pada perilaku berpikir dan bagaimana mereka dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari di masa yang akan datang.
 - Setelah para pasangan berbincang satu lawan satu selama beberapa menit, sekarang saatnya bagi mereka untuk secara singkat membahas apa yang telah didiskusikan dengan pasangan mereka.
5. Kaji pertanyaan tersebut di dalam kelompok besar.
 6. Manfaatkan keterampilan mendengarkan dengan mengulang kembali apa yang telah dikatakan dan menekankan bahwa mereka telah melakukannya dengan baik.
 7. Berterima kasih pada para peserta karena telah berbagi.

Tongkat Berbicara

Bagaimana melakukannya:

1. Para peserta yang memegang tongkat harus berbagi pandangan mereka secara singkat tentang:
 - ❖ hal yang paling menarik atau berguna dari sesi-sesi hari ini; atau
 - ❖ Apa yang telah mereka peroleh dari sesi-sesi hari ini; atau
 - ❖ Dari 1 hingga 10, bagaimana mereka menilai sesi-sesi hari ini.



² M. Cummings, M. S, "Training Wheels", 2011, hal. 27-28. Lihat juga Skills Converged, "Training Materials on Soft Skills, Management and Personal Development", www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/728/Energiser-Learning-Points.aspx.

2. Pertanyaan lain yang dapat ditanyakan adalah bagaimana kita dapat membuat sesi-sesi tersebut lebih baik atau aspek-aspek apa yang perlu diperbaiki.
3. Pastikan Anda mendapatkan setidaknya-tidaknya 5-10 peserta yang bersedia membagi pandangan mereka.
4. Berterima kasih kepada para peserta karena telah berbagi.

Pemeriksaan Temperatur **Bagaimana melakukannya:**



1. Siapkan sebuah kertas *flipchart* dengan tabel 'pemeriksaan temperatur'.
2. Tempelkan kertas *flipchart* ke tembok sehingga dapat terlihat ketika para peserta siap untuk pergi.
3. Minta para peserta untuk memberikan hasil evaluasi mereka dengan memberikan tanda [✓] di kertas berdasarkan observasi mereka pribadi.

	Sangat baik "hari yang cerah dan indah"	Baik "hangat"	Biasa saja "mendung"	Tidak baik "hujan /badai"	Komentar
Isi (Substansi)					
Metode (proses fasilitasi)					
Logistik (ruangan, fasilitas, makanan)					

Poin-Poin Pembelajaran

Ini adalah sebuah teknik *energizer* (penyemangat) atau *debriefing* yang menyenangkan yang juga memperkuat tujuan-tujuan dan konsep-konsep pembelajaran yang dibahas pada saat penyampaian materi. Kegiatan ini paling tepat dilakukan pada pertengahan atau akhir dari sebuah sesi. Para peserta diharapkan untuk mendiskusikan tujuan-tujuan dan poin-poin pembelajaran utama yang dibahas di dalam sesi pelatihan. Yang Anda butuhkan adalah secarik kertas dan sebuah pena untuk setiap kelompok.

Bagaimana melakukannya:

1. Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang.
2. Berikan lembar kegiatan dan sebuah pena kepada setiap kelompok.
3. Jelaskan bahwa setiap kelompok memiliki waktu selama 3 menit untuk menyebutkan 4 poin atau konsep pembelajaran utama yang telah mereka pelajari sepanjang pelatihan ini.
4. Setiap poin harus dituliskan di dalam bagian terpisah dari diagram yang ada di dalam lembar kegiatan.
5. Kumpulkan seluruh lembar kegiatan dan tempelkan di dinding atau papan sehingga setiap orang dapat melihatnya.
6. Bahas beberapa poin dan minta kelompok yang bersangkutan untuk menjelaskan pilihan-pilihan mereka.



LEMBAR RUJUKAN 3: *Energizer dan Icebreaker*³

BUANG PERASAAN NEGATIF ANDA



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan para peserta untuk sebuah sesi pelatihan yang bersemangat dan produktif. Para peserta didorong untuk membuang semua perasaan dan persepsi negatif mereka di awal sesi ini. Kegiatan ini membuat para peserta membuang perasaan-perasaan dan persepsi-persepsi negatif ke dalam tempat sampah. Yang Anda butuhkan hanyalah guntingan kertas dan tempat sampah.

Bagaimana melakukannya:

1. Ajak para peserta untuk duduk di belakang sebuah meja dengan sebuah tempat sampah yang disiapkan untuk setiap 6 peserta.
2. Jelaskan kepada para peserta bahwa mereka harus menuliskan perasaan-perasaan atau persepsi-persepsi negatif mereka di secarik kertas, kemudian remas kertas tersebut dan buang ke dalam tempat sampah. Para peserta harus menuliskan 1 perasaan atau persepsi pada setiap carik kertas.
3. Berikan coklat atau hadiah lainnya bagi setiap peserta atas usaha mereka untuk menjadi lebih positif.

ANDA ADALAH BINTANG!

Ini adalah sebuah kegiatan yang bagus untuk memotivasi dan meningkatkan semangat, terutama setelah sesi pelatihan yang panjang. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan pada pertengahan materi pelatihan mengingat dampak positifnya pada para peserta. Kegiatan ini memungkinkan para peserta untuk mengapresiasi kontribusi peserta lain di dalam kelompok. Yang Anda butuhkan adalah stiker bintang.

Bagaimana melakukannya:

1. Berikan 3 stiker kepada setiap peserta.
2. Jelaskan bahwa mereka harus memberikan satu stiker kepada seseorang di dalam sesi yang menurut mereka telah berkontribusi kepada pelatihan atau mendukung peserta lain selama sesi berjalan.
3. Para peserta harus memilih 3 orang, memberikan mereka sebuah stiker dan menjelaskan alasan mengapa memilih mereka sebagai seorang bintang. Contoh, mereka dapat mengatakan: *"Saya melihat Anda tadi membantu Lisa mengerjakan tugasnya"*.



YOU'RE A STAR

³ Skills Converged, "Training Materials on Soft Skills, Management and Personal Development", www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/728/Energiser-Learning-Points.aspx.

KEGIATAN BERSAMA

Ini merupakan kegiatan yang menyenangkan yang paling cocok bagi kelompok peserta yang tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Kegiatan ini memungkinkan berbagai kepentingan atau pengalaman yang serupa untuk menjadi lebih jelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengetahui kepentingan atau pengalaman yang serupa satu sama lain.

Apa yang Anda butuhkan:

1. Selebar kertas dengan topik-topik seperti:
 1. Adakah yang mengambil jurusan hukum di universitas;
 2. Adakah yang suka musik;
 3. Adakah yang bermain alat musik;
 4. Adakah yang pernah berkunjung ke negara-negara Asia Tenggara yang lain;
 5. Ada yang suka bersepeda;
 6. Adakah yang berzodiak Cancer.
2. Sebuah *flipchart* dengan nama para peserta yang tertulis di lembar daftar urut.



Bagaimana melakukannya:

1. Minta para peserta untuk berdiri dalam posisi lurus sejajar dengan peserta lainnya.
2. Jelaskan bahwa setelah membaca sebuah kalimat, mereka yang sepekat dengan kalimat tersebut harus maju selangkah.
3. Catat nama mereka yang memiliki jawaban sama di dalam *flipchart*.
4. Para peserta kemudian kembali ke barisan awal dan Anda membacakan kalimat selanjutnya.
5. Di akhir kegiatan, beritahu nama dua orang peserta yang memiliki paling banyak kesamaan kepentingan atau pengalaman.

TAMAK MENGAMBIL, TAMAK BERBAGI



Di dalam kegiatan ini, peserta didorong untuk berbagi sesuatu hal tentang diri mereka dengan peserta lainnya dengan cara yang menghibur yang akan menjaga suasana tetap ringan. Mereka juga akan belajar tentang dampak-dampak dari ketamakan! Kegiatan ini memungkinkan para peserta untuk berbagi sebuah hal menarik tentang diri mereka kepada orang lain.

Apa yang Anda butuhkan:

Sejumlah koin yang dapat Anda bagikan kepada para peserta. Atau bisa apa saja, selama bentuknya kecil dan banyak. *Contoh:* koin yang digunakan di permainan papan (kecil berbentuk plastik, binatang plastik kecil, bola-bola kaca kecil, dll). Anda bahkan dapat menggunakan kacang-kacangan kering atau yang serupa bila Anda tidak memiliki benda-benda semacam itu! Anda butuh setidaknya tiga buah untuk satu orang ditambah 10.

Bagaimana melakukannya:

1. Taruh semua objek di dalam sebuah mangkuk di tengah-tengah meja.
2. Minta para peserta untuk mengambil sebanyak-banyaknya objek dari mangkuk tersebut. Sayangnya Anda tidak dapat menjelaskan maksudnya.
3. Ketika semua peserta telah memilih objek mereka, katakan hal berikut ini dengan wajah tersenyum! Minta para peserta untuk memperkenalkan diri mereka satu per satu dan kemudian katakan sesuatu yang menarik tentang mereka untuk setiap objek yang mereka ambil.
4. Tentunya, mereka yang tamak yang mengambil lebih banyak objek akan terhibur dan akan banyak sekali tawa.
5. Lanjutkan hingga semua peserta menyampaikan bagian mereka.

Modul 2

Konteks Hak Asasi Manusia dan Advokasi Hukum

Pengantar

Modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menganalisa isu-isu hak asasi manusia di negara mereka masing-masing, termasuk capaian-capaian serta tantangan-tantangan di dalam memperkuat negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peran aktor-aktor sosial yang berbeda di dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia akan dikaji, termasuk peran para pengacara. Para peserta juga akan berkesempatan untuk berbagi tentang bagaimana mereka melakukan advokasi untuk perubahan terhadap undang-undang, kebijakan, dan praktik-praktik, dan berbagai praktik terbaik atau pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman mereka.

Tujuan-tujuan Modul

- Untuk memberikan kesempatan dan alat bagi para peserta untuk menganalisa isu-isu hak asasi manusia di negara mereka.
- Untuk mengidentifikasi peran aktor-aktor yang berbeda yang berkontribusi pada dan/ atau menghambat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- Untuk membahas bagaimana para profesional hukum berupaya untuk mewujudkan perubahan struktural (perubahan undang-undang, kebijakan dan praktik-praktik) untuk memajukan hak asasi manusia.

Hasil-hasil yang Diharapkan

Di akhir modul ini, para peserta harus mampu untuk:

- Mengidentifikasi capaian-capaian dan tantangan-tantangan hak asasi manusia di negara mereka.
- Mengidentifikasi peran aktor-aktor yang berbeda yang berkontribusi pada dan/ atau menghambat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran-pelajaran berharga di dalam melakukan advokasi untuk pemajuan hak asasi manusia.

Cakupan

Kegiatan 2.1	Mengidentifikasi Isu-isu Hak Asasi Manusia	90'
Kegiatan 2.2	Pemetaan Aktor-aktor Hak Asasi Manusia	90'
Kegiatan 2.3	Advokasi Hukum: Pelajaran Berharga dari Sebuah Negara ASEAN	120'
Kegiatan 2.4	Advokasi Hukum	120'

Kegiatan 2.1

Mengidentifikasi Isu-isu Hak Asasi Manusia

Tujuan-tujuan kegiatan

- Untuk memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mendiskusikan isu-isu hak asasi manusia, capaian-capaian dan tantangan-tantangan di negara mereka.

Isi Utama

- Capaian-capaian dan tantangan-tantangan hak asasi manusia

Metode

- *Briefing*
- Kerja kelompok kecil
- Pemetaan
- Diskusi pleno yang dipimpin oleh fasilitator

Media

- Peta Indonesia
- Kartu berwarna
- Spidol
- Selotip
- Lembar rujukan:
 - Status ratifikasi instrumen utama hak asasi manusia oleh negara-negara anggota ASEAN.
 - Lembaga-lembaga yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang baik dan negara hukum.

Waktu

90 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memberikan beberapa contoh tentang “capaian-capaian dan tantangan-tantangan” hak asasi manusia.
3. Fasilitator meminta para peserta untuk merujuk kepada **Lembar Rujukan No. 4 & 5** tentang status ratifikasi instrumen-instrumen utama hak asasi manusia dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang baik dan negara hukum di dalam Manual Pelatihan.
4. Fasilitator membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan daerah untuk membahas tentang capaian-capaian dan tantangan-tantangan hak asasi manusia dengan menganalisa keberadaan instrumen-instrumen hukum yang terkait dengan hak asasi manusia dan pelaksanaannya serta keberadaan lembaga-lembaga pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
5. Setiap kelompok akan diberikan dua kartu dengan warna yang berbeda dan diminta untuk mengidentifikasi capaian-capaian dan tantangan-tantangan utama dan menuliskan “capaian-capaian” di satu kartu berwarna dan “tantangan-tantangan” di warna yang lain.
6. Fasilitator kemudian meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut.
7. Fasilitator mengajak para peserta yang lainnya untuk memberikan tanggapan atau komentar terhadap presentasi tersebut.

LEMBAR RUJUKAN 4: Status Ratifikasi Instrumen-instrumen Utama Hak Asasi Manusia oleh Negara-negara Anggota ASEAN⁴

Instrumen	Brunei	Kamboja	Indonesia	Lao PDR	Malaysia	Myanmar	Filipina	Singapura	Thailand	Viet Nam
ICERD		28 Nov 1983	25 Jun 1999(a)	22 Feb 1974(a)			15 Sep 1967		28 Jan 2003(a)	9 Jun 1982(a)
ICCPR		26 Mei 1992(a)	23 Feb 2006(a)	25 Sep 2009			23 Okt 1986		29 Okt 1996(a)	24 Sep 1982(a)
ICCPR OP-1		27 Sep 2004(s)					22 Ags 1989			
ICCPR OP-2							20 Nov 2007			
ICESCR		26 Mei 1992(a)	23 Feb 2006(a)	13 Feb 2007			7 Jun 1974		5 Sep 1999(a)	24 Sep 1982(a)
ICESCR-OP										
CEDAW	24 Mei 2006(a)	15 Okt 1992(a)	13 Sep 1984	14 Ags 1981	5 Jul 1995(a)	22 Jul 1997(a)	5 Ags 1981	5 Okt 1995(a)	9 Ags 1985(a)	17 Feb 1982
OP CEDAW		13 Okt 2010	28 Feb 2000(s)				12 Nov 2003		14 Jun 2000	
CAT		15 Okt 1992(a)	28 Okt 1998	26 Sep 2012			18 Jun 1986(a)		2 Okt 2007(a)	
OPCAT		30 Mar 2007					17 Apr 2012(a)			
CRC	27 Des 1995(a)	15 Okt 1992(a)	5 Sep 1990	8 Mei 1991(a)	17 Feb 1995(a)	15 Jul 1991(a)	21 Ags 1990	5 Okt 1995(a)	27 Mar 1992(a)	28 Feb 1990
OP-CRC-AC		16 Jul 2004	24 Sep 2012	20 Sep 2006(a)	12 Apr 2012(a)		26 Ags 2003	11 Des 2008	27 Feb 2006(a)	20 Des 2001
OP-CRC-SC	21 Nov 2006(a)	30 Mei 2002	24 Sep 2012	20 Sep 2006(a)	12 Apr 2012(a)	16 Jan 2012(a)	28 Mei 2002		11 Jan 2006(a)	20 Des 2001
OP-CRC-CP									25 Sep 2012	
ICRMW		27 Sep 2004(s)	31 Mei 2012				5 Jul 1995			
CPED			27 Sep 2010(s)	29 Sep 2008(s)					9 Jan 2012(s)	
CRPD	18 Des 2007(s)	20 Des 2012	30 Nov 2011	25 Sep 2009	19 Jul 2010	7 Des 2011(a)	15 Apr 2008	30 Nov 2012(s)	29 Jul 2008	22 Okt 2007(s)
OP-CRPD		1 Okt 2007(s)								
Statuta Roma		11 Apr 2002					30 Ags 2011		2 Okt 2000(s)	

(s) = ditandatangani, namun belum diratifikasi; (a) = akses

⁴ Per April 2013.

LEMBAR RUJUKAN 5: Lembaga-Lembaga yang Terkait dengan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik dan Negara Hukum⁵

Negara	LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA, PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN NEGARA HUKUM										
	Komisi Hak Asasi Manusia	Komisi untuk Perempuan	Komisi untuk Anak	Komisi Yudisial	Komisi Ombudsman	Komisi Anti Korupsi	Komisi Polisi	Komisi Kejaksaan	Mahkamah Konstitusi	Pengadilan Hak Asasi Manusia	Lain-lain
Brunei		Komite Khusus untuk Lembaga Keluarga dan Perempuan	Dewan Anak Nasional			Biro Anti Korupsi	Kepolisian Kerajaan Brunei				Komite Khusus untuk Penyandang Cacat dan Lanjut Usia; Dewan Nasional untuk Masalah-masalah Sosial.
Kamboja	Ada tiga komite hak asasi manusia, yakni komite hak asasi manusia Majelis Nasional, Senat dan Pemerintah	Dewan Nasional Kamboja untuk Perempuan (CNCW)				Lembaga Anti Korupsi (ACI) yang terdiri dari Dewan Anti Korupsi dan Unit Anti Korupsi (ACU)			Dewan Konstitusi		
Indonesia	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Komisi Yudisial Republik Indonesia	Ombudsman Republik Indonesia	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	Komisi Kejaksaan	Mahkamah Konstitusi	Pengadilan hak asasi manusia <i>ad hoc</i> Jakarta & 4 pengadilan hak asasi manusia permanen di Indonesia	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Komisi Hukum Nasional (KHN); Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lao PDR		Komisi Nasional untuk Pemajuan Perempuan	Komisi Nasional untuk Ibu dan Anak						Komite Khusus Majelis Nasional memutus		Komite Nasional untuk Penyandang Cacat; Komite Nasional untuk Pembangunan Daerah/

⁵ Per April 2013. Sumber: Laporan UPR atas Negara-negara Anggota ASEAN dan Human Rights Resource Center, “Rule of Law for Human Rights in the ASEAN Region: A Baseline Study”, Mei 2011, tersedia di http://hrrca.org/system/files/Rule_of_Law_for_Human_Rights_in_the_ASEAN_Region.pdf, diakses pada 04 Juli 2012.

										konstitusionalitas sebuah undang-undang	Pengentasan Kemiskinan; Komite Nasional Anti Perdagangan Manusia
Malaysia	Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)			Komisi Penunjukkan Yudisial	Biro Keluhan Publik	Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC)			Pengadilan Federal juga menafsirkan Konstitusi		Komisi Penegakkan Integritas Lembaga; Komisi Pemilihan Umum
Myanmar	Komisi Hak Asasi Manusia Myanmar								Mahkamah Konstitusi		
Filipina	Komisi Hak Asasi Manusia Filipina; Komite Kepresidenan untuk Hak Asasi Manusia	Komisi Nasional untuk Peranan Perempuan Filipina (NCRFW)	Komisi Hak Asasi Manusia Filipina		Kantor Ombudsman	<i>Sandiganbayan</i> , sebuah pengadilan anti korupsi yang mengadili pejabat publik			Mahkamah Agung memutus masalah-masalah konstitusional		Komisi Kepresidenan untuk Pemerintahan yang baik (PCGG); Komisi Nasional untuk Hubungan Ketenagakerjaan; Dewan Ajudikasi Departemen Reformasi Agraria;
Singapura						Biro Investigasi Praktik-praktik Korupsi (CPIB)			Pengadilan Konstitusional <i>ad hoc</i>		Dewan Keluarga Nasional (NFC); Kantor Pembinaan Anak Muda (CYGO); Kantor Pembinaan Umum
Thailand	Komisi Hak Asasi Manusia Thailand (NHRC)	Komisi Nasional untuk Urusan Perempuan dan Pembangunan Keluarga	Komite Nasional untuk Pemajuan Anak dan Pemuda; Komite Nasional Perlindungan Anak	Komisi Yudisial di bawah Pengadilan	Kantor Ombudsman Thailand	Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC)			Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand		Kantor Pemajuan Kesejahteraan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok-kelompok Rentan; Komite Anti Perdagangan Manusia; Komite Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Anti Perdagangan Manusia
Viet Nam		Komite Nasional untuk Pemajuan Perempuan (NCFAW)				Komite Pengarah Pusat untuk Anti Korupsi (CSCA)					

Kegiatan 2.2

Pemetaan Aktor-aktor Hak Asasi Manusia

Tujuan-tujuan kegiatan

- Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang berbeda yang berkontribusi pada dan/ atau menghambat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- Untuk menganalisa peran para profesional hukum di dalam memajukan dan/ atau menghambat hak asasi manusia.

Isi Utama

- Peran aktor-aktor yang berbeda yang berkontribusi pada dan/ atau menghambat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

Metode

- *Briefing*
- Kerja kelompok kecil
- Presentasi
- Diskusi pleno yang dipimpin oleh fasilitator

Media

- *Flipchart*
- Spidol

Waktu

90 Menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator secara singkat menjelaskan tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan dengan merujuk pada sebuah tabel yang berisi aktor-aktor yang berbeda yang berkontribusi pada dan/ atau menghambat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Fasilitator membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi peran dari aktor-aktor berikut:
 1. Pemerintah/ eksekutif
 2. Parlemen
 3. Hakim/ Pengacara
 4. Sektor swasta (bisnis)
 5. Media
 6. Lembaga-lembaga keagamaan
 7. Organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSOs)
 8. Sektor keamanan
3. Setiap kelompok mengidentifikasi peran tiap-tiap aktor yang berkontribusi pada dan/ atau menghambat tidap aktor di dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Di dalam diskusi kelompok kecil, setiap anggota kelompok harus menuliskan peran dari tiap aktor di daerahnya.
5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka ke pleno.

6. Fasilitator mengajak peserta lain untuk memberikan komentar terhadap peran dari berbagai aktor dan menganalisa:
- Peran profesional hukum di dalam memajukan dan/ atau menghambat hak asasi manusia.
 - Perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran yang saat ini dimainkan oleh para profesional hukum
 - Risiko-risiko dan kesempatan-kesempatan bagi para profesional hukum di dalam melakukan advokasi hak asasi manusia.

No	Aktor	Peran yang mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia	Peran yang menghambat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia
1	Pemerintah/ eksekutif		
2	Parlemen		
3	Hakim/ pengacara		
4	Sektor swasta (bisnis)		
5	Media		
6	Lembaga-lembaga keagamaan		
7	Organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSOs)		
8	Sektor keamanan		

Kegiatan 2.3

Advokasi Hukum: Pelajaran-pelajaran Berharga dari Sebuah Negara ASEAN

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk berbagi tentang praktik-praktik terbaik dan pelajaran-pelajaran berharga di dalam menggunakan advokasi hukum untuk memajukan hak asasi manusia.
- Untuk membahas tentang pengalaman sebuah negara ASEAN di dalam menggunakan advokasi hukum untuk membangun perubahan struktural atas ketidakadilan sosial.

Isi Utama

- Strategi-strategi bagi advokasi hukum yang efektif

Metode

- Presentasi dengan menggunakan powerpoint oleh narasumber
- Diskusi pleno

Media

- Laptop
- Proyektor LCD
- *Microphone* dan *speakers*

Waktu

120 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan kegiatan.
2. Fasilitator menuliskan “Advokasi Hukum” di papan dan memimpin sesi *brainstorming* (bertukar ide) tentang pemahaman bersama mengenai definisi “Advokasi Hukum”.
3. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik-topik yang akan dicakup di dalam presentasi (topik dapat bervariasi tergantung dari negaranya). *Contoh:* Indonesia, topik-topik yang akan dibahas sebagai berikut:
 - a. Indonesia di bawah Rezim Soeharto (*misalnya:* konteks, peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan cerita-cerita sukses di dalam menggunakan litigasi yang berdampak strategis (*strategic impact litigation*) dan memperkenalkan konsep *legal standing*, gugatan kelas, dan gugatan sipil);
 - b. Gerakan bantuan hukum di Indonesia;
 - c. Strategi-strategi yang digunakan untuk mewujudkan perubahan-perubahan struktural dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia (sebelum dan sesudah era reformasi).
4. Narasumber berbagi tentang pengalaman advokasi hukumnya, praktik-praktik terbaik dan pelajaran-pelajaran berharga di dalam mengubah berbagai ketidakadilan struktural dan memajukan hak asasi manusia di dalam konteks khusus negara tersebut.
5. Fasilitator mengajak para peserta untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi narasumber dan mengajukan pertanyaan.
6. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan tanggapan dan ringkasan dari seluruh modul (konteks hak asasi manusia, pemetaan aktor-aktor hak asasi manusia, dan pengalaman-pengalaman para peserta dalam hal advokasi hukum).

Kegiatan 2.4

Advokasi Hukum

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk membahas tentang pengalaman para profesional hukum di dalam melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan, undang-undang dan praktik-praktik (perubahan struktural) melalui kerja mereka.

Isi Utama

- Pelajaran-pelajaran berharga dari perubahan-perubahan struktural dan pemajuan hak asasi manusia

Metode

- *Briefing*
- *Brainstorming*
- Kerja kelompok kecil
- Pembuatan majalah dinding yang kreatif
- Presentasi kelompok
- Diskusi pleno yang dipimpin oleh fasilitator

Media

- Majalah dinding/ papan *flipchart*
- Foto-foto majalah dinding dari pelatihan-pelatihan sebelumnya
- Spidol warna, koran, majalah
- Selotip
- Gunting

Waktu

120 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan kegiatan.
2. Fasilitator merujuk pada definisi “Advokasi Hukum” untuk kegiatan yang sebelumnya.
3. Fasilitator membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman advokasi hukum mereka dan kemudian menuangkan pengalaman-pengalaman tersebut ke dalam majalah dinding.
4. Fasilitator mendorong setiap kelompok untuk menggunakan seluruh media yang tersedia (koran, majalah, gambar, kartun, dll) untuk membuat majalah dinding dan di dalam proses pembuatannya, pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut:
 - a. Isu-isu apa yang Anda advokasi?
 - b. Cara dan strategi apa yang biasanya digunakan?
 - c. Keberhasilan dan kegagalan seperti apa yang Anda alami?
5. Setelah selesai, majalah dinding tersebut akan dipajang di dalam ruangan.
6. Setiap kelompok akan mempresentasikan majalah dinding tersebut di dalam pleno dan peserta lain di luar kelompok dapat mengajukan pertanyaan.
7. Fasilitator mengidentifikasi kesamaan-kesamaan dan memberikan komentar-komentar akhir.

LEMBAR RUJUKAN 6: Majalah Dinding Hak Asasi Manusia



Isu-isu apa yang Anda advokasi?

1. Banjir yang disebabkan oleh bendungan pembangkit listrik tenaga air
2. Hak atas tanah
3. Akses terhadap informasi
4. Kesetaraan gender dan non-diskriminasi

Cara dan strategi apa yang biasanya digunakan?

1. Litigasi
2. Ratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia
3. Riset dan dokumentasi
4. Konsultasi dengan komunitas-komunitas yang terkena dampak/ mediasi
5. Tekanan internasional – intervensi melalui mekanisme-mekanisme regional dan internasional
6. Advokasi media
7. Advokasi paralegal

Keberhasilan dan kegagalan seperti apa yang Anda alami?

1. Kegagalan Negara di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusianya
2. Pembayaran kompensasi kepada korban banjir akibat pembangkit listrik tenaga air
3. Editor ditangkap dan ditahan
4. Intimidasi terhadap para pembela hak asasi manusia
5. Tinjauan terhadap konstitusi
6. Kurangnya pengawasan yang efektif dan berimbang
7. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Modul 3

Sistem-Sistem Hak Asasi Manusia PBB dan Regional

Pengantar

Sejak tahun 2008-2012, Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah mendirikan tiga badan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia; Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran (ACMW), Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) dan Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC). Selama beberapa tahun terakhir, ketiga badan ASEAN tersebut berusaha untuk membuktikan dirinya sebagai lembaga-lembaga hak asasi manusia regional yang kredibel. Kurangnya kemauan politik dari beberapa pemerintah Negara anggota ASEAN telah menghambat perkembangan struktur, mandat dan sumber daya yang penting bagi badan-badan hak asasi manusia ASEAN tersebut untuk beroperasi secara efektif.

Namun, sistem hak asasi manusia ASEAN saat ini sedang dalam proses mengembangkan struktur hukum untuk system ini beroperasi. Mengingat kurangnya kemauan politik seperti yang disebutkan di atas, efektivitas sistem hak asasi manusia ASEAN sebagian besar akan bergantung pada seberapa baik kelompok-kelompok non-pemerintah dapat mendorong perbaikan-perbaikan terhadap kinerja AICHR, ACWC dan ACMW.

Modul ini fokus pada sistem hak asasi manusia ASEAN, sejarahnya, komposisi dan kerjanya hingga saat ini, dan potensi kontribusi dari para pengacara untuk mengembangkan sistem ini. Modul ini diawali dengan pembahasan tentang mekanisme-mekanisme hak asasi manusia PBB, yang kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap mekanisme-mekanisme hak asasi manusia di tingkat regional yang dibentuk sebelum sistem ASEAN, dan kemudian diakhiri dengan melihat secara lebih dekat badan-badan hak asasi manusia ASEAN dan kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan yang disajikan oleh badan-badan tersebut terkait dengan advokasi hukum di tingkat regional.

Tujuan-tujuan Modul

- Untuk lebih melibatkan profesional-profesional hukum di dalam upaya memperkuat sistem hak asasi manusia ASEAN.
- Untuk mewujudkan sebuah jaringan pengacara yang kuat bagi advokasi hak asasi manusia di ASEAN.

Hasil-hasil yang Diharapkan

Di akhir modul ini, para peserta harus mampu untuk:

- Mengetahui tentang mekanisme-mekanisme hak asasi manusia PBB.
- Memahami bagaimana menggunakan mekanisme-mekanisme hak asasi manusia PBB untuk melengkapi advokasi di tingkat lokal dan regional, termasuk pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN itu sendiri.
- Merefleksikan kekuatan dan kelemahan dari mekanisme-mekanisme hak asasi manusia di tingkat internasional dan regional .
- Memperoleh informasi terkini tentang sistem hak asasi manusia ASEAN dan upaya-upaya advokasi hak asasi manusia yang terkait dengan sistem tersebut.
- Mengidentifikasi peran mereka sebagai para pengacara di dalam advokasi hukum dan hak asasi manusia di ASEAN.

Cakupan

Kegiatan 3.1	Mekanisme-mekanisme Hak Asasi Manusia PBB & Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Regional	120'
Kegiatan 3.2	Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Diskusi Panel	120'
Kegiatan 3.3	Tinjauan Kritis terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	90'
Kegiatan 3.4	Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Argumentasi Kasus	120'

Kegiatan 3.1(1)

Mekanisme-mekanisme Hak Asasi Manusia PBB

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk menjelaskan secara singkat tentang mekanisme-mekanisme hak asasi manusia PBB kepada para peserta.
- Untuk menganalisa bagaimana mekanisme-mekanisme hak asasi manusia internasional dapat digunakan untuk mendukung advokasi nasional dan regional.
- Untuk membahas bagaimana mekanisme-mekanisme internasional dapat digunakan untuk memperkuat sistem hak asasi manusia ASEAN.

Isi Utama

- Tinjauan terhadap mekanisme-mekanisme hak asasi manusia PBB
 - Mekanisme-mekanisme berdasarkan Perjanjian
 - Mekanisme-mekanisme berdasarkan Piagam
- Menggunakan sistem hak asasi manusia internasional untuk advokasi

Metode

- *Briefing*
- Kerja kelompok kecil
- Diskusi pleno yang dipimpin oleh fasilitator

Media

- Laptop
- Proyektor LCD
- *Flipchart*
- Spidol
- Lembar Rujukan:
 - Diagram badan-badan berdasarkan piagam
 - Diagram badan-badan berdasarkan perjanjian dan prosedur pengaduan badan perjanjian
 - Perjanjian-perjanjian utama hak asasi manusia
 - Daftar prosedur-prosedur khusus PBB


Waktu

60 menit


Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan-tujuan kegiatan.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang mekanisme hak asasi manusia PBB.
3. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik-topik yang akan dicakup di dalam presentasi:
 - a. “Pemulihan hak asasi manusia Internasional: apakah efektif?”
 - b. “Apa yang kita inginkan dari sistem hak asasi manusia regional yang tidak disediakan oleh sistem hak asasi manusia internasional?”
4. Fasilitator mengajak para peserta untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi dan mengajukan pertanyaan.


LEMBAR RUJUKAN 7: Diagram Badan-badan Berdasarkan Piagam



LEMBAR RUJUKAN 8: Diagram Badan-badan Berdasarkan Perjanjian



LEMBAR RUJUKAN 9: Prosedur Pengaduan Badan Perjanjian⁶



⁶ "How to Complain about Human Rights Treaty Violations", www.bayefsky.com/tree.php/id/9178, diakses pada 04 Juli 2012. Diperbaharui untuk pelatihan ini, November 2012.

LEMBAR RUJUKAN 10: Formulir Pengaduan Individual⁷

Untuk komunikasi di bawah:

- Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Konvensi Menentang Penyiksaan, atau
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Sebutkan perjanjian dan prosedur mana yang Anda maksud:

Tanggal:

.....

I. Informasi Pemohon:

Nama : Nama Depan:

Kebangsaan : Tempat dan tanggal lahir:

Alamat korespondensi untuk pengaduan ini:

.....
.....
.....

Mengajukan komunikasi:

atas nama sendiri:

atas nama orang lain:

[Bila pengaduan diajukan atas nama orang lain:]

Berikan informasi tentang orang tersebut:

Nama : Nama Depan:

Kebangsaan : Tempat dan tanggal lahir:

Alamat atau keberadaan saat ini:

.....
.....

Bila Anda bertindak atas sepengetahuan dan persetujuan dari orang tersebut, tunjukkan kewenangan Anda untuk mengajukan pengaduan ini.....

atau

Bila Anda tidak diberikan kewenangan, jelaskan hubungan Anda dengan orang tersebut:

dan jelaskan mengapa menurut Anda pengaduan ini dapat diajukan atas namanya:

.....

II. Negara terkait/ Pasal-pasal yang dilanggar

Sebutkan Negara yang merupakan pihak pada Protokol Opsional (jika pengaduan ditujukan kepada Komite Hak Asasi Manusia) atau yang telah membuat deklarasi (jika pengaduan diajukan kepada Komite Menentang Penyiksaan atau Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial):

.....
.....

⁷ OHCHR, www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf, diakses pada 04 Juli 2012.

Pasal-pasal dari Kovenan atau Konvensi yang diduga telah dilanggar:

.....

.....

III. Penggunaan upaya hukum domestik/ penggunaan prosedur-prosedur internasional lainnya

Langkah-langkah yang diambil oleh atau atas nama orang-orang yang diduga sebagai korban untuk memperoleh ganti rugi atas dugaan pelanggaran di Negara terkait – sebutkan prosedur-prosedur yang telah ditempuh, termasuk upaya ke pengadilan dan lembaga-lembaga publik lainnya, klaim yang telah Anda buat, kapan, dan bagaimana hasilnya:

.....

.....

Jika Anda belum menggunakan upaya-upaya hukum tersebut dengan alasan bahwa upaya-upaya hukum tersebut akan sangat lama, tidak akan efektif, bahwa upaya-upaya tersebut tidak tersedia bagi Anda, atau atas alasan lainnya, jelaskan alasan-alasan Anda secara lengkap:

.....

.....

Apakah Anda pernah mengajukan hal yang sama untuk diuji menggunakan prosedur investigasi atau penyelesaian internasional lainnya (misalnya, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, atau Komisi Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa)?

.....

.....

Jika demikian, jelaskan prosedur mana yang telah, atau sedang, Anda tempuh, klaim apa yang telah Anda buat, kapan, dan bagaimana hasilnya:

.....

.....

IV. Fakta-fakta Pengaduan

Jelaskan secara kronologis, fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terkait dugaan pelanggaran yang diadakan. Sebutkan semua hal yang mungkin relevan dengan penilaian dan pertimbangan kasus Anda. Jelaskan bagaimana fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dipaparkan tersebut melanggar hak-hak Anda:

.....

.....

Tanda tangan pelapor:

[Bagian kosong di berbagai bagian di dalam model formulir pengaduan ini menunjukkan di mana jawaban Anda harus dituliskan. Anda dapat menggunakan bagian kosong sebanyak yang Anda butuhkan untuk menuliskan jawaban Anda.]

V. Daftar dokumen pendukung (salinan, bukan asli, untuk disertakan di dalam pengaduan Anda):

- Surat kuasa tertulis untuk bertindak (jika Anda mengajukan pengaduan atas nama orang lain dan tidak menjustifikasi ketiadaan pemberian kuasa khusus):
- Putusan-putusan pengadilan dan pihak-pihak yang berwenang di tingkat domestik atas klaim Anda (salinan dari legislasi nasional yang relevan juga membantu):
- Pengaduan yang diajukan kepada dan putusan-putusan oleh prosedur investigasi atau penyelesaian internasional lainnya:
- Semua dokumentasi atau bukti-bukti lain yang Anda miliki yang menguatkan penjelasan Anda di Bagian IV dari fakta-fakta atas klaim dan/ atau argumen Anda bahwa fakta-fakta yang dipaparkan menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anda:

Bila Anda tidak menyertakan informasi ini dan informasi ini perlu didapatkan secara khusus dari Anda, atau bila dokumentasi yang menyertainya tidak tersedia dalam bahasa-bahasa kerja Sekretariat, pertimbangan atas pengaduan Anda mungkin akan tertunda.

LEMBAR RUJUKAN 11: Perjanjian-perjanjian Utama Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM adalah pernyataan pertama yang menetapkan bahwa hak asasi dan kebebasan fundamental dimiliki oleh semua umat manusia.

1948

Konvensi tentang Anti Diskriminasi Rasial

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) mewajibkan Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi rasial dan mendorong rasa saling memahami di antara berbagai ras.

1965

Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) melindungi hak-hak, seperti hak atas penghidupan yang layak, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial. ICESCR dan ICCPR (di bawah) dibangun berdasarkan DUHAM dengan menciptakan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara pihak.

1966

Kovenan tentang hak-Hak Sipil dan Politik

Hak asasi manusia yang dilindungi oleh Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) meliputi hak atas kebebasan berserikat, hak atas peradilan yang adil, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan beragama.

1965

Protokol Opsional Pertama ICCPR

Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR-OP1) menciptakan sebuah mekanisme bagi individu untuk mengadukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

1966

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa perempuan menikmati hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki termasuk dalam hal: pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kehidupan keluarga.

1965

Konvensi Menentang Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) bertujuan untuk mencegah penyiksaan di seluruh dunia. Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan penyiksaan di dalam batas-batas negara mereka dan melarang negara-negara untuk mengirim orang ke negara lain dimana ia akan disiksa.

1984

Konvensi tentang Hak-hak Anak

Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC) menyatakan bahwa anak-anak berhak atas hak asasi yang sama sebagaimana orang-orang lain. Konvensi ini juga menciptakan hak-hak khusus bagi anak yang mengakui kerentanan mereka, seperti hak untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka secara bebas, dan bahwa keputusan-keputusan yang mempengaruhi anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

1989

Protokol Opsional Kedua ICCPR

Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR-OP2) bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati.

1989

Konvensi tentang Pekerja Migran

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja migran menikmati perlindungan penuh atas hak asasi manusia mereka tanpa memandang status hukum mereka.

1990

Protokol Opsional untuk CEDAW

Protokol Opsional (OP-CEDAW) menetapkan sebuah mekanisme pengaduan individual.

1999

Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (OP-CRC-SC) melengkapi Konvensi dengan memberikan kewajiban-kewajiban yang rinci kepada negara-negara pihak untuk menghentikan eksploitasi dan penyalahgunaan anak. Protokol ini juga melindungi anak-anak dari penjualan anak untuk tujuan seksual.⁹

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat (CRPD) bertujuan untuk memajukan, melindungi dan memastikan penikmatan hak asasi manusia secara penuh dan setara oleh seluruh penyandang cacat. Hal ini termasuk juga hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, dan non-diskriminasi.

Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak tentang Keterlibatan Anak di dalam Konflik Bersenjata

Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak tentang Keterlibatan Anak di dalam Konflik Bersenjata (OP-CRC-AC) adalah sebuah upaya untuk memperkuat pelaksanaan Konvensi dan meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak pada saat terjadinya konflik bersenjata.⁸

Protokol Opsional untuk CAT

Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (OP-CAT) menciptakan sebuah sistem kunjungan berkala terhadap tempat-tempat penahanan.

Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat

Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Cacat (OP-CRPD) menetapkan sebuah mekanisme pengaduan individual.

⁸ United Nations Children’s Funds (UNICEF), “Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict”, www.unicef.org/crc/index_30203.html, diakses pada tanggal 04 Juli 2012.

⁹ United Nations Children’s Funds (UNICEF), “Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography”, www.unicef.org/crc/index_30204.html, diakses pada 04 Juli 2012.

Konvensi untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa (CRPD) menciptakan kewajiban-kewajiban baru bagi negara-negara pihak untuk mencegah, menyelidiki dan menuntut kejahatan penghilangan paksa dan untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada para korban.

2006

2008

Protokol Opsional untuk ICESCR

Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR-OP) menegaskan nilai dan keutamaan yang sama dari seluruh hak asasi manusia, seperti yang sejak awal digambarkan oleh DUHAM, dan mengisi kekosongan di dalam perlindungan hak asasi manusia di dalam sistem internasional.

LEMBAR RUJUKAN 12: Daftar Prosedur-prosedur Khusus PBB¹⁰

MANDAT	DIBENTUK TAHUN	PEMEGANG MANDAT
MANDAT NEGARA		
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Belarus	2012 <i>(untuk 1 tahun)</i>	Miklós HARASZTI (Hungaria) <i>(sr-belarus@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Kamboja	1993	Surya Prasad SUBEDI (Nepal) <i>(srcambodia@ohchr.org)</i>
Pakar Independen untuk situasi hak asasi manusia di Pantai Gading	2011 <i>(untuk 1 tahun)</i>	Doudou DIÈNE (Senegal) <i>(EICotedivoire@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Eritrea	2012 <i>(untuk 1 tahun)</i>	Sheila B.KEETHARUTH (Mauritania) <i>(sr-eritrea@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Republik Demokratik Rakyat Korea	2004	Marzuki DARUSMAN (Indonesia) <i>(hr-dprk@ohchr.org)</i>
Pakar Independen untuk situasi hak asasi manusia di Haiti	1995 <i>(durasi mandat tidak disebutkan)</i>	Michel FORST (Perancis) <i>(ie-haiti@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Republik Islam Iran	2011	Ahmed SHAHEED (Maladewa) <i>(sr-iran@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar	1992	Tomás OJEA QUINTANA (Argentina) <i>(sr-myanmar@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967	1993 <i>(hingga berakhirnya pendudukan Israel)</i>	Richard FALK (Amerika Serikat) <i>(sropt@ohchr.org)</i>
Pakar Independen untuk situasi hak asasi manusia di Somalia	1993	Shamsul BARI (Bangladesh) <i>(ie-somalia@ohchr.org)</i>
Pakar Independen untuk situasi hak asasi manusia di Sudan	2009	Mashood BADERIN (Nigeria) <i>(sudan@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Republik Arab Siriah	2011	Paulo Sérgio PINHEIRO (Brazil) - <i>Akan mulai ketika mandat dari komisi penyelidikan berakhir.</i> <i>(srsyria@ohchr.org)</i>

¹⁰ Per April 2013. Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), “United Nations Special Procedures: Facts and Figures 2011”, Mei 2012, hal. 2-4. Diperbaharui untuk tujuan pelatihan ini, April 2013.

MANDAT	DIBENTUK TAHUN	PEMEGANG MANDAT
MANDAT TEMATIK		
Pelapor Khusus untuk perumahan yang layak sebagai sebuah komponen dari hak atas penghidupan yang layak, dan hak untuk tidak didiskriminasi dalam konteks ini	2000	Raquel ROLNIK (Brazil) <i>(srhousing@ohchr.org)</i>
Kelompok Kerja untuk bangsa keturunan Afrika	2002	Verene SHEPHERD (Jamaica) - Ketua Pelapor Monorama BISWAS (Bangladesh) Mireille FANON-MENDES-FRANCE (Perancis) Maya SAHLI (Algeria) Mirjana NAJCEVSKA (Republik Makedonia) <i>(africandescent@ohchr.org)</i>
Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang	1991	El Hadji Malick SOW (Senegal) - Ketua Pelapor Shaheen Sardar ALI (Pakistan) - Wakil Ketua Roberto GARRETON (Cile) Vladimir TOCHILOVSKY (Ukraina) Mads ANDENAS (Norwegia) <i>(wgad@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk penjualan anak , prostitusi anak dan pornografi anak	1990	Najat Maalla M'JID (Maroko) <i>(srsaleofchildren@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus di bidang hak-hak budaya	2009	Farida SHAHEED (Pakistan) <i>(srculturalrights@ohchr.org)</i>
Pakar Independen untuk pemajuan tatanan internasional yang demokratis dan adil	2011	Alfred de ZAYAS (Amerika Serikat) <i>(ie-internationalorder@ohchr.org)</i>
Pelapor Khusus untuk hak atas pendidikan	1998	Kishore SINGH (India) <i>(sreducation@ohchr.org)</i>
Pakar Independen untuk isu kewajiban hak asasi manusia yang terkait dengan penikmatan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkesinambungan	2012	John KNOX (Amerika Serikat) <i>(ieenvironment@ohchr.org)</i>
Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa	1980	Olivier de FROUVILLE (Perancis) - Ketua Pelapor Ariel DULITZKY (Argentina/ Amerika Serikat) Jasminka DZUMHUR (Bosnia-Herzegovina) Jeremy SARKIN (Afrika Selatan) Osman EL-HAJJE (Lebanon) <i>(wgeid@ohchr.org)</i>
Special Rapporteur on Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar proses peradilan, kilat, atau secara sewenang-wenang	1982	Christof HEYNS (Afrika Selatan) <i>(eje@ohchr.org)</i>

Pelapor Khusus untuk kemiskinan yang ekstrim dan hak asasi manusia .	1998	Maria Magdalena SEPÚLVEDACARMONA (Cile) (<i>srextemepoverty@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk hak atas pangan	2000	Olivier De SCHUTTER (Belgia) (<i>srfood@ohchr.org</i>)
Pakar Independen untuk dampak-dampak dari hutang luar negeri dan kewajiban-kewajiban finansial internasional Negara lainnya yang terkait dengan penikmatan penuh atas hak-hak asasi manusia, hak-hak tertentu yang terkait dengan ekonomi, sosial dan budaya	2000	Mr. Cephas LUMINA (Zambia) (<i>ieforeigndebt@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat	2010	Maina KIAI (Kenya) (<i>freeassembly@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi	1993	Frank LA RUE (Guatemala) (<i>freedex@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan	1986	Heiner BIELEFELDT (Jerman) (<i>freedomofreligion@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk hak setiap orang atas penikmatan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi	2002	Anand GROVER (India) (<i>srhealth@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk situasi pembela hak asasi manusia	2000	Margaret SEKAGGYA (Uganda) (<i>defenders@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk independensi hakim dan pengacara	1994	Gabriela KNAUL (Brazil) (<i>srindependencejl@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat adat	2001	James ANAYA (Amerika Serikat) (<i>indigenous@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia pengungsi dalam negeri	2004	Chaloka BEYANI (Zambia) (<i>idp@ohchr.org</i>)
Kelompok Kerja untuk penggunaan tentara bayaran sebagai alat untuk menghambat pelaksanaan hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri	2005	Faiza PATEL (Pakistan) - Ketua Pelapor Patricia ARIAS (Cile) Elzbieta KARSKA (Polandia) Anton KATZ (Afrika Selatan) Gabor RONA (Amerika Serikat/ Hungaria) (<i>mercenaries@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk hak-hak pekerja migran	1999	François CRÉPEAU (Kanada) (<i>migrant@ohchr.org</i>)
Pakar Independen untuk isu-isu minoritas	2005	Rita IZSAK (Hungaria) (<i>minorityissues@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk pemajuan kebenaran, keadilan, reparasi & jaminan ketidakberulangan	2011	Pablo De GREIFF (Kolombia) (<i>srtruth@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi yang terkait lainnya	1993	Mutuma RUTEERE (Kenya) (<i>racism@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, termasuk penyebab dan akibatnya	2007	Gulnara SHAHINIAN (Armenia) (<i>srslavery@ohchr.org</i>)
Pakar Independen untuk hak-hak asasi manusia dan solidaritas internasional	2005	Virginia DANDAN (Filipina) (<i>iesolidarity@ohchr.org</i>)

Pelapor Khusus untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dalam melawan terorisme	2005	Ben EMMERSON (Inggris dan Irlandia Utara) (<i>srct@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia	1985	Juan MENDEZ (Argentina) (<i>sr-torture@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk dampak pengelolaan dan pembuangan zat-zat dan limbah berbahaya terhadap hak asasi manusia	1995	Marc PALLEMAERTS (Belgia) (<i>srtoxicwaste@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk perdagangan manusia , khususnya perempuan dan anak-anak	2004	Joy Ngozi EZEILO (Nigeria) (<i>srtrafficking@ohchr.org</i>)
Kelompok Kerja untuk isu hak asasi manusia dan perusahaan-perusahaan transnasional dan badan-badan usaha lainnya	2011	Puvan J. SELVANATHAN (Malaysia) - Ketua Pelapor Michael K. ADDO (Ghana) Alexandra GUAQUETA (Kolombia/ Amerika Serikat) Margaret JUNGK (Amerika Serikat) Pavel SULLYANDZIGA (Federasi Rusia) (<i>wg-business@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia atas air minum dan sanitasi yang aman	2008	Catarina de ALBUQUERQUE (Portugal) (<i>srwatsan@ohchr.org</i>)
Kelompok Kerja untuk isu diskriminasi terhadap perempuan di dalam hukum dan praktik	2010	Kamala CHANDRAKIRANA (Indonesia) Ketua-Pelapor Frances RADAY (Israel/ Inggris) Wakil-Ketua Emna AOUIJ (Tunisia) Patricia OLAMENDI (Meksiko) Eleonora ZIELINSKA (Polandia) (<i>wgdiscriminationwomen@ohchr.org</i>)
Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan , penyebab dan akibatnya	1994	Rashida MANJOO (Afrika Selatan) (<i>vaw@ohchr.org</i>)

Kegiatan 3.1(2)

Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Regional

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk mengetahui sistem-sistem hak asasi manusia regional.
- Untuk merefleksikan kemungkinan-kemungkinan bagi pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN.

Isi Utama

- Informasi tentang sistem-sistem hak asasi manusia regional

Metode

- Diskusi umum
- Diskusi pleno
- Kuliah

Media

- Laptop
- Proyektor LCD
- *Microphone* dan *speaker*
- *Flipchart*
- Spidol
- Tabel perbandingan sistem-sistem regional di *flipchart*
- Lembar rujukan:
 - Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Regional

Waktu

60 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan kegiatan.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang sistem-sistem hak asasi manusia regional.
3. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik-topik yang akan dicakup di dalam presentasi:
 - a. Apa yurisdiksi geografis dan utama sistem-sistem hak asasi manusia regional?
 - b. Apa saja mekanisme-mekanisme yang tersedia di dalam sistem-sistem hak asasi manusia regional? Apakah ada mekanisme kuasi-yudisial dan/ atau mekanisme yudisial?
 - c. Apa saja kekuatan dan kelemahan dari mekanisme-mekanisme tersebut?
4. Fasilitator mengajak para peserta untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi dan mengajukan pertanyaan.

LEMBAR RUJUKAN 13: Sistem-Sistem Hak Asasi Manusia Regional¹¹

Saat ini, terdapat tiga sistem berdasarkan perjanjian regional untuk adjudikasi dan reparasi bagi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap individu: Inter-Amerika, Eropa, dan Afrika. Ketiga sistem regional tersebut masing-masing didirikan dengan dukungan dari organisasi antar pemerintah untuk kerja sama regional yang lebih besar: Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Dewan Eropa, dan Uni Afrika.

Dua badan hak asasi manusia regional lainnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara – Komite Hak Asasi Manusia Arab yang baru dibentuk (badan Liga Negara-negara Arab) dan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) – tidak memutus pengaduan-pengaduan individual dan, oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai badan kuasi-yudisial.

Fitur utama dari setiap sistem adalah adanya badan pengambil keputusan yudisial atau kuasi-yudisial yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan menetapkan tanggung jawab internasional Negara-negara terkait. Badan-badan yang dimaksud, secara berurutan, adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika; Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (dan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa yang sudah tidak berfungsi lagi) dan Komite Eropa untuk Hak-hak Sosial; dan Komisi Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa dan Pengadilan Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa (dan Pengadilan untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia Afrika yang akan didirikan, yang protokolnya telah diratifikasi oleh **3 Negara per April 2013**). Sifat dan tugas dari organ-organ tersebut di dalam sistem hak asasi manusia regional, serta norma-norma yang ditafsirkan dan diterapkan, ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian regional.

INTER-AMERIKA. Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mencakup belahan dunia Barat (*Western Hemisphere*). Komisi dapat memutus kasus-kasus yang diajukan terhadap **35 Negara Anggota OAS** berdasarkan Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Kewajiban Manusia tahun 1948, dan terhadap **24 negara**¹² yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, Pengadilan hanya dapat memeriksa kasus-kasus yang diajukan terhadap Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika dan mengakui yurisdiksi Pengadilan Inter-Amerika (**saat ini ada 18 Negara**).

EROPA. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memiliki yurisdiksi atas pengaduan-pengaduan terhadap **47 Negara Anggota Dewan Eropa**, pihak-pihak utama pada Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Komite Eropa untuk Hak-hak Sosial memantau kepatuhan Negara-negara Anggota Dewan Eropa yang telah meratifikasi Piagam Sosial Eropa (**43 Negara**), dan dapat memutus pengaduan-pengaduan terhadap Negara-negara anggota Piagam Sosial Eropa tersebut yang telah memilih untuk menerima prosedur pengaduan kolektif Komite (**saat ini 15 Negara**).

Komisi Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa dapat memutus pengaduan-pengaduan terhadap **53 Negara Anggota Uni Afrika**, semua penandatanganan Piagam Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa. Pengadilan Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa memiliki yurisdiksi untuk memberikan pendapat yang bersifat nasihat (*advisory opinion*) dan untuk memutus kasus-kasus terhadap **26 Negara** yang telah menerima yurisdiksinya.

¹¹ International Justice Resource Center, “Regional Systems”, <http://ihrlaw.org/ihr-reading-room/regional/>, diakses 07 Juli 2012. Diperbaharui untuk tujuan pelatihan ini, April 2013.

¹² Pada tanggal 26 Mei 1999, Trinidad dan Tobago secara resmi mundur dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 10 September 2012, Pemerintah Venezuela juga mundur dari Konvensi tersebut.

CIRI-CIRI UMUM. Di dalam sistem-sistem regional, hanya Negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia - terutama karena setiap sistem dibentuk berdasarkan perjanjian antar pemerintah regional yang menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dari Negara-negara penandatanganan - sebuah kode etik minimum bagi Negara-negara di wilayah tersebut. Dengan kata lain, Negara-negara telah sepakat untuk tunduk pada standar-standar tertentu di dalam tindakan-tindakannya dan untuk memastikan penikmatan atas jaminan-jaminan tertentu bagi mereka yang berada di dalam yurisdiksinya, dengan demikian menetapkan hak-hak individual *vis-à-vis* Negara. Oleh karena itu, Negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tertentu apabila pelanggaran tersebut terkait dengan tindakan agen-agen Negara, mereka yang bertindak dengan sepengetahuan dan persetujuan dari agen-agen Negara, atau kegagalan Negara di dalam melindungi individu-individu dari tindakan-tindakan aktor-aktor non-Negara (tanggung jawab ini muncul, misalnya, karena adanya pengetahuan atas ancaman tertentu terhadap suatu hak yang dilindungi).

Lebih lanjut, adjudikasi hak asasi manusia internasional dibatasi oleh asas-asas subsidier dan komplementer, yang artinya, organ-organ internasional pengambil keputusan yang relevan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menjadi bagian dari sistem peradilan domestik. Justru, pengaduan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan internasional harus terlebih dahulu menggunakan segala upaya hukum domestik yang tepat dan tersedia. Selain itu, pengadilan internasional tidak akan meninjau putusan-putusan pengadilan domestik yang secara prosedur adil. Pada umumnya Negara hanya akan dianggap bertanggung jawab secara internasional atas suatu pelanggaran jika upaya hukum di tingkat domestik tidak tersedia, terjadi penundaan yang berkepanjangan, atau tidak memadai. Jika, sebaliknya, pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Negara (contoh, anggota polisi diadili atas pembunuhan di luar proses hukum, atau suatu praktik diskriminasi dihapuskan tepat waktu - dan ada ganti rugi yang layak), maka tidak ada pelanggaran yang dapat membuat Negara bertanggung jawab secara internasional.

Selain pengaduan individual (kasus-kasus yang diajukan), sistem-sistem hak asasi manusia regional juga terlibat dalam berbagai upaya pemantauan dan pemajuan hak asasi manusia yang umum. Di sini, peran besar Komisi Inter-Amerika sangat kontras dengan peran Pengadilan Eropa yang sangat terbatas. Dalam hal ini, Komisi Inter-Amerika dan Komisi Afrika telah membentuk berbagai pelaporan tematik, dan Dewan Eropa telah menunjuk Komisioner untuk Hak Asasi Manusia.

LEMBAR RUJUKAN 14: Perbandingan Skematik Sistem-sistem Hak Asasi Manusia Regional¹³

	Afrika	Inter-Amerika	Eropa
Organisasi-organisasi regional di mana sistem-sistem ini dibentuk	Organisasi Persatuan Afrika, yang digantikan oleh Uni Afrika (AU) pada bulan Juli 2002 (53 anggota)	Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), didirikan pada tahun 1948 (35 anggota)	Dewan Eropa (CoE), didirikan pada tahun 1949 (47 anggota)
Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia umum yang membentuk landasan hukum bagi sistem-sistem tersebut	<p>Piagam Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa (1981/86), 53 ratifikasi.</p> <p>Protokol Piagam Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa mengenai Pendirian Pengadilan Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa (1998/2004), 26 ratifikasi. Protokol ini mulai berlaku pada bulan Januari 2004 dan proses pembentukan Pengadilan mulai berjalan.</p> <p>Pada bulan Juli 2004, AU memutuskan untuk melebur Pengadilan Hak Asasi Manusia Afrika dan Pengadilan Afrika untuk Keadilan.</p>	<p>Piagam OAS (1948/51), 35 ratifikasi, dibaca bersama dengan Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Kewajiban Manusia (1948).</p> <p>Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (1969/78), 24 ratifikasi (18 negara menerima yurisdiksi Pengadilan).</p>	<p>Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Fundamental (1950/53), 47 ratifikasi, dan 14 protokol tambahan.</p> <p>Protokol No. 11 membentuk sebuah pengadilan permanen (1948/98). Protokol No. 14 (2004/10) pada Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Fundamental memperkenalkan perubahan-perubahan di tiga bidang:</p>

¹³ Dikutip dari C. Heyns, D. Padilla and L. Zwaak, “A Schematic Comparison of Regional Human Rights Systems: An Update”, Sur - International Journal on Human Rights; vol. 3, no. 4, pp. 163-171. Diperbaharui untuk tujuan pelatihan ini, April 2013.

	Afrika	Inter-Amerika	Eropa
	Protokol ‘Peleburan’ ini belum diratifikasi oleh 15 Negara Anggota untuk dapat mulai berlaku (baru diratifikasi oleh 4 Negara per bulan Juni 2012).		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas Pengadilan untuk menyaring pengaduan-pengaduan yang jelas-jelas tidak dapat diterima; 2. Kriteria admisibilitas yang baru mengenai kasus-kasus dimana pemohon belum mengalami kerugian yang signifikan; 3. Langkah-langkah untuk secara efisien menangani kasus-kasus yang berulang.
Badan-badan pengawas dalam kaitan dengan perjanjian-perjanjian umum	<p>Pengadilan didirikan pada tahun 2004.</p> <p>Komisi didirikan pada tahun 1987.</p> <p>Pengadilan Afrika untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia belum didirikan.</p>	<p>Pengadilan didirikan pada tahun 1979.</p> <p>Komisi didirikan pada tahun 1960 dan statutenya direvisi pada tahun 1979.</p>	Sebuah pengadilan permanen didirikan pada tahun 1998, mengambil alih Komisi dan Pengadilan yang sebelumnya.
Tempat beroperasinya badan-badan pengawas	<p>Pengadilan: Arusha, Tanzania</p> <p>Komisi: Banjul, Gambia (Komisi sering bertemu di wilayah-wilayah lain di Afrika).</p>	<p>Pengadilan: San Jose, Kosta Rika.</p> <p>Komisi: Washington, DC. (Komisi juga terkadang bertemu di wilayah-wilayah lain di Amerika).</p>	Strasbourg, Perancis
Jurisdiksi Pengadilan di dalam penanganan sengketa/ pemberian nasihat	Dapat menangani sengketa dan memberikan nasihat secara luas	Dapat menangani sengketa dan memberikan nasihat secara luas	Dapat menangani sengketa dan memberikan nasihat secara luas

	Afrika	Inter-Amerika	Eropa
Siapa yang dapat menggunakan badan-badan pengawas dalam hal pengaduan individual	<p>Pengadilan: Setelah Komisi memberikan pendapat, hanya negara dan Komisi yang dapat menindaklanjuti ke Pengadilan. NGOs dan individu akan mendapatkan hak akses ‘langsung’ ke Pengadilan ketika negara telah membuat sebuah deklarasi khusus.</p> <p>Komisi: Tidak dijelaskan di dalam Piagam. Piagam ini telah ditafsirkan secara luas untuk mencakup setiap orang atau kelompok orang atau LSM</p>	<p>Pengadilan: Setelah Komisi menerbitkan sebuah laporan, hanya negara dan Komisi yang dapat menindaklanjuti ke Pengadilan.</p> <p>Komisi: Setiap orang atau kelompok orang, atau LSM.</p>	Setiap individu, kelompok individu atau LSM yang mengklaim sebagai korban pelanggaran.
Jumlah anggota dari badan-badan pengawas	Pengadilan: 11/ Komisi: 11	Pengadilan: 7/ Komisi: 7	Sama dengan jumlah Negara Pihak di dalam Konvensi (47)
Pemilihan anggota-anggota badan pengawas	Para hakim dan Komisioner dipilih oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintah AU.	Para hakim dan komisioner dipilih oleh Majelis Umum OAS.	Majelis Parlemen CoE memilih hakim dari tiga calon yang diajukan oleh setiap negara. Tidak ada batasan jumlah hakim dengan kewarganegaraan yang sama.
Pertemuan antara badan-badan pengawas	<p>Pengadilan: telah dilakukan 24 sidang umum dan 2 sidang luar biasa.</p> <p>Komisi: dua sidang regular selama dua minggu per tahun (telah dilakukan 51 sidang biasa dan 11 sidang luar biasa).</p>	<p>Pengadilan: sekitar lima kali per tahun; setidaknya satu kali per tahun (telah diadakan 95 sidang umum dan 46 sidang luar biasa)</p> <p>Komisi: setidaknya tiga pertemuan per tahun (143 pertemuan telah diadakan).</p>	Pengadilan adalah sebuah badan permanen.

	Afrika	Inter-Amerika	Eropa
Kerangka pemilihan para anggota badan pengawas	<p>Para hakim ditunjuk untuk masa jabatan enam tahun dan dapat diperbaharui sebanyak satu kali. Hanya Presiden yang bekerja penuh waktu.</p> <p>Komisioner dipilih untuk masa jabatan enam tahun, dapat diperbaharui, paruh waktu.</p>	<p>Para hakim dipilih untuk masa jabatan enam tahun, dapat diperbaharui sebanyak satu kali, paruh waktu.</p> <p>Komisioner dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dapat diperbaharui sebanyak satu kali, paruh waktu.</p>	<p>Para hakim dipilih untuk masa jabatan selama sembilan tahun dan tidak dapat diperbaharui kembali, penuh waktu.</p>
Bentuk temuan atas pokok-pokok perkara kasus-kasus yang diajukan; ganti rugi	<p>Pengadilan: Pengadilan menetapkan putusan terkait dengan apakah suatu pelanggaran telah terjadi dan mengeluarkan perintah yang sesuai untuk ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran tersebut.</p> <p>Komisi: Komisi menerbitkan laporan-laporan yang memuat temuan-temuan tentang apakah pelanggaran telah terjadi dan terkadang membuat rekomendasi.</p>	<p>Pengadilan: Pengadilan menetapkan putusan tentang apakah suatu pelanggaran terjadi; pengadilan dapat memerintahkan pemberian kompensasi atas kerugian-kerugian atau reparasi lainnya.</p> <p>Komisi: Komisi menerbitkan laporan-laporan yang memuat temuan-temuan tentang apakah pelanggaran telah terjadi dan membuat rekomendasi.</p>	<p>Putusan-putusan deklaratif yang menetapkan arahan umum untuk pelaksanaan di dalam bagian utama putusan dan di sebagian besar kasus, siapapun yang membaca putusan tersebut dapat mengidentifikasi langkah-langkah pelaksanaan yang tepat untuk mencegah berulangnya pelanggaran di masa depan.</p>
Izin diperlukan dari badan pengawas untuk menerbitkan keputusan atau putusan mereka	<p>Pengadilan: Tidak</p> <p>Komisi: Komisi memerlukan izin dari Majelis. Dalam praktiknya, izin telah diberikan oleh Majelis sebagai bagian dari prosedur.</p>	<p>Pengadilan: Tidak</p> <p>Komisi: Tidak</p>	<p>Tidak, keputusan dan putusan dibuat untuk umum</p>

	Afrika	Inter-Amerika	Eropa
Kewenangan badan pengawas untuk mengambil langkah-langkah sementara/ pencegahan	Pengadilan: Ya Komisi: Ya	Pengadilan: Ya Komisi: Ya	Ya
Kunjungan negara oleh Komisi	Sejumlah kecil misi pencarian fakta dan sejumlah besar kunjungan yang bersifat promosi.	Telah dilakukan 92 misi pencarian fakta.	Tidak ada
Komisi mengadopsi laporan-laporan tentang Negara-negara Pihak melalui inisiatif mereka sendiri	Ya, terkadang setelah misi pencarian fakta.	Ya, 62 laporan negara dan 47 laporan tematik telah diadopsi.	Tidak ada
Pelaporan oleh Negara-negara Pihak	Ya, setiap dua tahun sekali	Tidak	Tidak ada
Penunjukkan pelapor-pelapor khusus oleh Komisi	6 Pelapor Tematik: Pembunuhan di luar proses hokum, kilat atau sewenang-sewenang; Kebebasan Berekspresi, Penjara dan Kondisi Penahanan; Pembela Hak Asasi Manusia; Pengungsi dan pengungsi Internal; dan Perempuan 3 Komite: Pencegahan Penyiksaan; Perlindungan Hak-hak Orang yang Hidup dengan HIV; dan Masalah-masalah Anggaran dan Staf.	8 Pelapor Tematik: Masyarakat Adat; Perempuan; Pekerja Migran; Kebebasan Berekspresi; Anak-anak; Pembela Hak Asasi Manusia; Orang-orang yang Terampas Kebebasannya; Keturunan Afrika dan Diskriminasi Rasial. Sebuah unit untuk Hak-hak Lesbian, Gay, Trans, Biseksual dan Interseks. Pelapor Negara: Setiap negara anggota OAS memiliki seorang pelapor negara yang berasal dari para anggota Komisi.	Tidak ada

	Afrika	Inter-Amerika	Eropa
	<p>9 Kelompok Kerja: Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Hukuman Mati; Masyarakat atau Komunitas Adat; Isu-isu Khusus yang terkait dengan Kerja Komisi Afrika; Hak-hak Orang Tua dan Penyandang Cacat; Industri Ekstraktif, Lingkungan, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Peradilan yang Adil; Kebebasan Berserikat.; dan Komunikasi.</p> <p>Pelapor Negara: Tidak ada</p>		
Pengelompokkan hak-hak yang dilindungi di dalam perjanjian-perjanjian umum	Hak-hak sipil dan politik dan beberapa hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan beberapa hak “generasi ketiga”.	Hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial ekonomi diakui oleh Protokol.	Hak-hak sipil dan politik dan hak atas pendidikan.
Pengakuan kewajiban	Ya, secara luas	Ya, di dalam Deklarasi Amerika tetapi tidak di dalam Konvensi Amerika.	Tidak, kecuali dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebebasan berekspresi.
Pengakuan atas hak-hak bangsa (kolektif)	Ya, secara luas	Tidak	Tidak
Situs resmi	www.achpr.org www.african-court.org	www.corteidh.or.cr www.cidh.org	www.echr.coe.int

Kegiatan 3.2

Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Diskusi Panel

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk memahami mekanisme-mekanisme hak asasi manusia ASEAN.
- Untuk mengidentifikasi peran AICHR, ACWC, ACMW di dalam sistem hak asasi manusia ASEAN.
- Untuk menganalisa peluang-peluang dan tantangan-tantangan dari sistem hak asasi manusia ASEAN untuk advokasi hukum.

Isi Utama

- Struktur ASEAN
- Piagam ASEAN
- Kerangka Acuan, Struktur dan Komposisi AICHR, ACWC, dan ACMW
- Keterlibatan organisasi masyarakat sipil di dalam sistem hak asasi manusia ASEAN
- Kontribusi para pengacara terhadap pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN

Metode

- Kuliah
- Diskusi panel dengan praktisi-praktisi hak asasi manusia atau advokasi hukum di dalam sistem hak asasi ASEAN

Media

- Laptop
- Proyektor LCD
- *Microphone* dan *speaker*
- *Flipchart*
- Spidol
- Lembar rujukan:
 - Grafik organisasi ASEAN
 - Lembar Fakta: Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN
 - Piagam ASEAN
 - Kerangka Acuan (ToR) AICHR
 - Kerangka Acuan (ToR) ACWC
 - Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran

Waktu


120 menit

Langkah-langkah

1. Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan di Hari 1, fasilitator membagi para peserta ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok akan ditugaskan untuk membaca salah satu dokumen berikut: Piagam ASEAN, ToR AICHR, ToR ACWC, Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk bekerja dengan kelompok yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi 5 (lima) hal utama dari dokumen yang telah mereka pelajari.
3. Fasilitator kemudian mengumpulkan seluruh jawaban dan menempelkannya di dinding agar semua orang dapat melihatnya.

4. Fasilitator memberi pengantar tentang pertanyaan-pertanyaan refleksi kunci dari sesi ini:
 - a. Apa pentingnya sistem hak asasi manusia ASEAN?
 - b. Kontribusi apa yang dapat diberikan oleh para pengacara terhadap pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN?
 - c. Bagaimana sebuah sistem hak asasi manusia berkontribusi pada kerja-kerja advokasi hukum yang kita lakukan?
5. Fasilitator mengundang para praktisi ke dalam panel:
 - a. **Perwakilan dari AICHR, ACWC dan/ atau Anggota Komite ACMW**
Seorang perwakilan /anggota komite dari satu atau dua badan hak asasi manusia ASEAN memberikan presentasi tentang sejarah institusi mereka, posisinya di dalam ASEAN, struktur internal, mandat dan rencana kerja.
 - b. **Praktisi Organisasi Masyarakat Sipil**
Seorang praktisi organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman advokasi hak asasi manusia di ASEAN membagi informasi terkini mengenai keterlibatan organisasi masyarakat sipil di dalam sistem hak asasi manusia ASEAN.
6. Sebelum memulai diskusi panel, fasilitator mengajak para peserta untuk menuliskan 3 (tiga) poin utama yang akan muncul dari presentasi narasumber dengan berfokus pada isu-isu yang tidak dicakup oleh kelompok mereka.
7. Fasilitator membuka sesi tanya jawab dengan para narasumber, membahas pertanyaan-pertanyaan kunci sebagaimana disebutkan dalam No. 4 di atas.
8. Fasilitator mengakhiri sesi dengan menggarisbawahi beberapa catatan penting dari diskusi dan mempersilahkan para peserta untuk memberikan komentar atau berbagi pikiran mereka.

LEMBAR RUJUKAN 15: Grafik Organisasi ASEAN



LEMBAR RUJUKAN 16: Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN

Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)



Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Oktober 1967 dengan lima anggota pendiri: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Saat ini ASEAN telah memperluas keanggotaannya menjadi sepuluh Negara anggota, termasuk Brunei Darussalam, Viet Nam, Republik Rakyat Demokratik Lao, Myanmar dan Kamboja.

Pada saat Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 di Wina, para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan Deklarasi dan Program Aksi Wina (VDPA) dan menyatakan bahwa ASEAN harus mempertimbangkan untuk membangun sebuah sistem hak asasi manusia regional. Sejak saat itu, ASEAN secara bertahap mulai memasukkan bahasa hak asasi manusia ke dalam rencana kerjanya dan dokumen-dokumen resminya, termasuk Visi ASEAN 2020 (1997), Rencana Aksi Hanoi (1998), Program Aksi Vientiane (2004), dan Piagam ASEAN (2007).

Piagam ASEAN, yang mulai berlaku pada tahun 2008, mengatur tentang pendirian sebuah badan hak asasi manusia ASEAN. Berdasarkan Piagam inilah Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) didirikan.

Tiga lembaga hak asasi manusia ASEAN telah didirikan hingga saat ini; AICHR (23 Oktober 2009), Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC, 7 April 2010), dan Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran (ACMW, Juli 2007).

Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR)



Para perwakilan AICHR, 2013, www.aichr.org

Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) adalah badan hak asasi manusia yang menyeluruh yang secara garis besar bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Badan ini bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan (ToR), disahkan oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 2009, dan Tata Tertibnya (*Rules of Procedure*). ToR AICHR akan ditinjau kembali pada tahun 2014.

AICHR terdiri dari sepuluh perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah, satu orang untuk setiap Negara Anggota ASEAN. AICHR sejalan dengan Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dan melapor kepada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM).

Di dalam ToR, AICHR bertujuan untuk:

- Mengembangkan strategi-strategi untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- Mengembangkan sebuah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN;
- Meningkatkan kesadaran publik terhadap hak asasi manusia;
- Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen hak asasi manusia ASEAN dan kewajiban-kewajiban Negara Anggota di dalam perjanjian hak asasi manusia internasionalnya;
- Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik hak asasi manusia;
- Mendapatkan informasi dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang hak asasi manusia.

AICHR bertemu setidaknya dua kali setahun dan dapat mengadakan pertemuan tambahan jika diperlukan. Pengambilan keputusan di AICHR berdasarkan pada konsultasi dan konsensus sesuai dengan Pasal 20 Piagam ASEAN. Sejak tahun 2009, hingga bulan Mei 2013, AICHR telah mengadakan 12 pertemuan reguler dan 10 pertemuan khusus. Pertemuan khusus fokus pada penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC)



Para perwakilan ACWC

Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) didirikan pada tanggal 7 April 2010. ACWC diberikan mandat untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di ASEAN, dan meningkatkan kerja sama tingkat regional dan internasional di bidang hak-hak perempuan dan anak.

Kesepuluh Negara Anggota ASEAN telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Selain itu, ASEAN telah mengesahkan beberapa deklarasi tentang hak-hak perempuan dan anak, termasuk: Deklarasi tentang Kemajuan Perempuan di Wilayah ASEAN (1988); Deklarasi tentang Komitmen bagi Anak di ASEAN (2001); dan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di ASEAN (2004).

ACWC terdiri dari 20 perwakilan; dua orang perwakilan dari tiap Negara Anggota ASEAN, satu orang mewakili isu perempuan dan satu orang lagi mewakili isu anak-anak. ACWC bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan (ToR) dan Tata Tertib yang disahkan pada tahun 2009. ACWC berada di bawah Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya dan melapor kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (AMMSWD). Pengambilan keputusan di dalam ACWC didasarkan pada konsultasi dan konsensus.

ACWC bertemu setidaknya dua kali dalam satu tahun dan dapat mengadakan pertemuan tambahan jika diperlukan. ACWC telah mengadakan 6 kali pertemuan reguler sejak pendiriannya di tahun 2010.

ACWC, seperti juga AICHR, tidak memiliki suatu mekanisme untuk menerima dan menanggapi pengaduan-pengaduan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran (ACMW)

Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran (ACMW) ditugaskan untuk menyusun sebuah dokumen yang mengikat secara hukum (Konvensi) untuk melindungi hak-hak para pekerja migran di ASEAN.

ASEAN telah mengesahkan beberapa dokumen terkait dengan isu-isu pekerja migran, antara lain, Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997); Visi ASEAN 2020 (1997); Rencana Aksi Hanoi (1998); Deklarasi Bangkok tentang Migrasi Luar Biasa (1999); dan Deklarasi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak (2004).

ACMW terdiri dari para perwakilan kementerian yang berurusan dengan isu-isu ketenagakerjaan di setiap Negara Anggota ASEAN. Para anggota Komite sepakat di dalam pertemuan ACMW yang pertama untuk membentuk tim kerja untuk menyusun instrumen kerangka kerja ASEAN untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Tim penyusun ini telah mengadakan 8 kali pertemuan sejak pertemuan pertama yang dilakukan di Bangkok pada tahun 2009. Hingga bulan April 2013, ACMW telah mengadakan 5 kali pertemuan reguler.

Diskusi-diskusi ACMW yang terkait dengan Konvensi tersebut saat ini sedang menemui jalan buntu karena perbedaan di antara negara-negara pengirim dan penerima dalam hal apakah Konvensi tersebut harus melindungi para pekerja migran dan keluarganya yang tidak memiliki dokumen yang sah.

ACMW juga mengadakan pertemuan tahunan – Forum ASEAN tentang Pekerja Migran (AFML) – yang mengumpulkan pemerintah, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, dan pemangku kepentingan masyarakat sipil untuk membahas tentang isu-isu pekerja migran.

LEMBAR RUJUKAN 17: Kerangka Acuan (ToR) AICHR

Berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN, Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) wajib bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan (ToR) berikut:

1. TUJUAN

Tujuan-tujuan AICHR adalah:

- 1.1. Memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;
- 1.2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;
- 1.3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan-tujuan ASEAN sebagaimana tercantum di dalam Piagam ASEAN dalam rangka memajukan stabilitas dan kerukunan kawasan ASEAN, persahabatan dan kerja sama antar Negara Anggota ASEAN, serta kesejahteraan, penghidupan, yang layak, kemakmuran dan partisipasi rakyat ASEAN dalam proses pembangunan Komunitas ASEAN;
- 1.4. Memajukan hak asasi manusia dalam konteks regional, dengan mempertimbangkan kekhususan-kekhususan nasional dan regional, saling menghormati perbedaan latar belakang sejarah, budaya dan agama, dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 1.5. Meningkatkan kerja sama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; serta
- 1.6. Menjunjung tinggi standar-standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional di mana Negara-negara Anggota ASEAN merupakan negara pihak.

2. PRINSIP

AICHR wajib berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- 2.1 Penghormatan pada prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Piagam ASEAN, khususnya:
 - a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh Negara Anggota ASEAN;
 - b) Tidak campur tangan terhadap urusan-urusan dalam negeri Negara-negara Anggota ASEAN;
 - c) Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi dan paksaan;
 - d) Berpegang teguh pada prinsip negara hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
 - e) Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial;
 - f) Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-negara Anggota ASEAN; dan
 - g) Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan pada nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keberagaman.
- 2.2 Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, termasuk universalitas, ketidakterpisahan, saling ketergantungan dan saling keterkaitan dari seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta ketidakberpihakan, objektivitas, non-selektivitas non-diskriminasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi;

- 2.3 Pengakuan bahwa tanggung jawab utama untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental terletak pada setiap Negara Anggota;
- 2.4 Mengupayakan suatu pendekatan yang konstruktif dan non-konfrontatif serta kerja sama untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; dan
- 2.5 Mengadopsi suatu pendekatan yang evolusioner yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan norma-norma dan standar-standar hak asasi manusia di ASEAN.

3. BADAN KONSULTASI ANTAR PEMERINTAH

AICHR merupakan sebuah badan antar pemerintah dan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN. AICHR merupakan badan konsultasi.

4. MANDAT DAN FUNGSI

- 4.1. Mengembangkan strategi-strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk melengkapi pembentukan Komunitas ASEAN;
- 4.2. Mengembangkan suatu Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN untuk menciptakan kerangka kerja sama hak asasi manusia melalui berbagai konvensi ASEAN dan instrumen-instrumen lain yang terkait dengan hak asasi manusia;
- 4.3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap hak asasi manusia di antara rakyat ASEAN melalui pendidikan, penelitian dan penyebaran informasi;
- 4.4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian hak asasi manusia internasional secara efektif oleh Negara-negara Anggota ASEAN;
- 4.5. Mendorong Negara-negara Anggota ASEAN agar mempertimbangkan untuk mengaksesi dan meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional;
- 4.6. Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen ASEAN yang sepenuhnya terkait dengan hak asasi manusia;
- 4.7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terkait dengan masalah-masalah hak asasi manusia kepada badan-badan sektoral ASEAN berdasarkan permintaan;
- 4.8. Terlibat di dalam dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain dan badan-badan yang terkait dengan ASEAN, termasuk organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana diatur dalam Bab V dari Piagam ASEAN;
- 4.9. Berkonsultasi, bilamana diperlukan, dengan lembaga-lembaga dan badan-badan lainnya di tingkat nasional, regional dan internasional yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 4.10. Mendapatkan informasi dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 4.11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bersama tentang persoalan hak asasi manusia yang menjadi kepentingan ASEAN;
- 4.12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik hak asasi manusia di ASEAN;
- 4.13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan-laporan lain apabila diperlukan, kepada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN; dan
- 4.14. Menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN.

5. KOMPOSISI

Keanggotaan

- 5.1 AICHR beranggotakan Negara-negara Anggota ASEAN.
- 5.2 Tiap Negara Anggota ASEAN harus mengangkat seorang Wakil untuk AICHR yang akan bertanggung jawab kepada Pemerintah yang mengangkatnya.

Kualifikasi

- 5.3 Dalam mengangkat Wakil mereka untuk AICHR, Negara-negara Anggota wajib mempertimbangkan kesetaraan gender, integritas dan kompetensi di bidang hak asasi manusia.
- 5.4 Negara-Negara Anggota harus berkonsultasi, bila diperlukan, dalam proses internal negara masing-masing, dengan para pemangku kepentingan yang tepat dalam hal pengangkatan Wakil mereka untuk AICHR.

Masa Jabatan

- 5.5 Setiap Wakil menjabat untuk satu kali masa jabatan selama 3 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- 5.6 Tanpa mengabaikan paragraf 5.5, Pemerintah yang mengangkat dapat memutuskan, atas pertimbangannya sendiri, untuk mengganti Wakilnya.

Tanggung Jawab

- 5.7 Setiap Wakil, dalam menjalankan tugasnya, harus bersikap tidak berpihak sesuai dengan Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan ini.
- 5.8 Para Wakil wajib menghadiri pertemuan-pertemuan AICHR. Apabila seorang Wakil tidak dapat menghadiri pertemuan karena keadaan-keadaan yang tidak terelakkan, Pemerintah terkait secara resmi wajib memberitahu Ketua AICHR perihal pengangkatan seorang wakil sementara yang memiliki mandat penuh untuk mewakili Negara Anggota terkait.

Ketua AICHR

- 5.9 Ketua AICHR adalah Wakil dari Negara Anggota yang menjadi Ketua ASEAN.
- 5.10 Ketua AICHR melaksanakan perannya sesuai dengan Kerangka Acuan, yang meliputi:
 - a) Memimpin persiapan laporan AICHR dan menyampaikan laporan tersebut pada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN;
 - b) Berkoordinasi dengan para Wakil AICHR di dalam pertemuan-pertemuan antara AICHR dan badan-badan ASEAN yang terkait;
 - c) Mewakili AICHR dalam kegiatan regional dan internasional mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dimandatkan oleh AICHR; serta
 - d) Melaksanakan fungsi-fungsi khusus lain yang dimandatkan oleh AICHR sesuai dengan Kerangka Acuan ini.

Kekebalan dan Hak Istimewa

- 5.11 Sesuai dengan Pasal 19 Piagam ASEAN, Wakil-Wakil yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan resmi AICHR memiliki kekebalan dan hak istimewa yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

6. MODALITAS

Pengambilan Keputusan

- 6.1 Pengambilan keputusan di dalam AICHR didasarkan pada konsultasi dan konsensus sesuai dengan Pasal 20 Piagam ASEAN.

Jumlah Pertemuan

- 6.2 AICHR wajib menyelenggarakan 2 (dua) pertemuan berkala per tahun. Tiap pertemuan wajib dilaksanakan tidak lebih dari lima hari.
- 6.3 Pertemuan berkala AICHR dilaksanakan secara bergantian di Sekretariat ASEAN dan Negara Anggota yang menjadi Ketua ASEAN.

- 6.4 Jika dan apabila diperlukan, AICHR dapat mengadakan pertemuan-pertemuan tambahan di Sekretariat ASEAN atau di tempat yang disepakati bersama oleh para Wakil.
- 6.5 Apabila mendesak, Menteri Luar Negeri ASEAN dapat menginstruksikan AICHR untuk melakukan pertemuan.

Alur Pelaporan

- 6.6 AICHR wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan-laporan lain pada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menjadi pertimbangan.

Informasi Publik

- 6.7 AICHR wajib memberikan informasi secara berkala kepada publik tentang kerja-kerja dan kegiatan-kegiatannya melalui materi-materi informasi publik yang tepat yang dihasilkan oleh AICHR.

Hubungan dengan Badan-badan Hak Asasi Manusia Lain di dalam ASEAN

- 6.8 AICHR adalah institusi penaung hak asasi manusia di ASEAN dengan tanggung jawab menyeluruh terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.
- 6.9 AICHR wajib bekerja sama dengan semua badan sektoral ASEAN yang menangani isu hak asasi manusia untuk segera menentukan modalitas mereka agar sepenuhnya selaras dengan AICHR. Untuk itu, AICHR wajib berkonsultasi, berkoordinasi dan berkolaborasi secara eart dengan badan-badan tersebut dalam rangka memajukan sinergi dan memadukan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.

7. PERAN SEKRETARIS JENDERAL DAN SEKRETARIAT ASEAN

- 7.1 Sekretaris Jenderal ASEAN dapat membawa isu-isu yang relevan untuk menjadi perhatian AICHR sesuai dengan Pasal 11.2 (a) dan (b) Piagam ASEAN. Untuk melakukan hal tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN harus menginformasikan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN tentang isu-isu dimaksud secara bersamaan.
- 7.2 Sekretariat ASEAN wajib memberikan dukungan kesekretariatan yang diperlukan oleh AICHR untuk menjamin efektivitas kinerja AICHR. Untuk memfasilitasi dukungan Sekretariat kepada AICHR, Negara-negara Anggota ASEAN dapat, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal ASEAN, memperbantukan stafnya pada Sekretariat ASEAN.

8. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 8.1 AICHR wajib menyiapkan dan menyerahkan Rencana Kerja tentang program dan kegiatan berikut perkiraan anggaran untuk siklus anggaran lima tahunan guna mendapatkan persetujuan dari Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, atas rekomendasi dari Komite Wakil Tetap ASEAN.
- 8.2 AICHR juga wajib menyiapkan dan menyerahkan anggaran tahunan untuk mendukung program dan kegiatan dengan prioritas utama, yang wajib disetujui oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, atas rekomendasi dari Komite Wakil Tetap ASEAN.
- 8.3 Anggaran tahunan wajib didanai atas dasar pembagian yang sama oleh Negara-negara Anggota ASEAN.
- 8.4 AICHR juga dapat menerima sumber dana lain dari setiap Negara Anggota ASEAN untuk program-program khusus di luar program di dalam anggaran Rencana Kerja.
- 8.5 AICHR juga wajib membentuk dana dukungan yang berasal dari kontribusi sukarela Negara-negara Anggota ASEAN dan sumber-sumber lainnya.
- 8.6 Pendanaan dan sumber-sumber lain dari Negara-Negara non-Anggota ASEAN hanya dipergunakan untuk pemajuan hak asasi manusia, peningkatan kapasitas dan pendidikan.

- 8.7 Seluruh dana yang digunakan oleh AICHR akan dikelola dan dicairkan sesuai dengan aturan-aturan keuangan umum ASEAN.
- 8.8 Dukungan kesekretariatan untuk AICHR wajib didanai dengan anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN.

9. KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

- 9.1. Kerangka Acuan ini mulai berlaku sejak mendapatkan persetujuan dari Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN.

Amendemen

- 9.2. Setiap Negara Anggota dapat menyampaikan permohonan resmi untuk mengamendemen Kerangka Acuan ini.
- 9.3. Permohonan amendemen tersebut wajib dipertimbangkan oleh Komite Wakil Tetap ASEAN melalui konsultasi dengan AICHR, dan diserahkan pada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN untuk mendapat persetujuan.
- 9.4. Amendemen-amendemen tersebut mulai berlaku pada saat mendapat persetujuan dari Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN.
- 9.5. Amendemen-amendemen tersebut wajib untuk tidak mengecualikan hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Kerangka Acuan ini sebelum atau sampai tanggal amendemen tersebut.

Peninjauan

- 9.6. Peninjauan awal Kerangka Acuan ini wajib dilakukan lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya. Peninjauan ini dan peninjauan berikutnya wajib dilakukan oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, dengan maksud meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.
- 9.7. Dalam hal ini, AICHR wajib menilai kerja-kerjanya dan menyerahkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN terkait dengan upaya-upaya ke depan untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan ini.

Penafsiran

- 9.8. Segala perbedaan mengenai penafsiran Kerangka Acuan ini yang tidak dapat diselesaikan wajib diajukan kepada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN untuk mendapat keputusan.

LEMBAR RUJUKAN 18: Kerangka Acuan ACWC

1. Latar Belakang

- 1.1. Semua Negara Anggota ASEAN telah meratifikasi dan merupakan pihak pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC).
- 1.2. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-10 pada bulan November 2004, Kepala-kepala Negara ASEAN mengesahkan Program Aksi Vientiane 2004-2010 (VAP) yang antara lain mendorong pendirian sebuah komisi ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Langkah 1.1.4.7 dalam VAP).
- 1.3. Piagam ASEAN yang mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 di dalam Pasal 14 meminta pembentukan badan hak asasi manusia ASEAN yang sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- 1.4. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2009, Kepala-kepala Negara ASEAN mengesahkan Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peta Jalan Pembentukan Komunitas ASEAN (2009-2015) yang mencakup Cetak biru Komunitas Keamanan Politik ASEAN (APSC) dan Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) yang menegaskan kembali tentang pembentukan komisi ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai langkah penting untuk memastikan pembangunan yang adil bagi perempuan dan anak.

2. Tujuan

- 2.1. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak di ASEAN, dengan mempertimbangkan perbedaan konteks sejarah, politik, sosial-budaya, agama dan ekonomi di kawasan ASEAN dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 2.2. Menjunjung tinggi, memajukan, melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di ASEAN untuk hidup damai, setara, adil, bermartabat dan sejahtera.
- 2.3. Memajukan kesejahteraan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak di dalam proses pembangunan Komunitas ASEAN yang berkontribusi pada perwujudan tujuan-tujuan ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Piagam ASEAN.
- 2.4. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk melengkapi upaya-upaya nasional dan internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- 2.5. Menjunjung tinggi standar-standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC), Platform Aksi Beijing (BPFA), Dunia yang Layak bagi Anak, Hukum Humaniter Internasional dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan deklarasi-deklarasi regional lainnya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak di mana Negara-negara Anggota ASEAN menjadi pihak dalamnya.
- 2.6. Memajukan stabilitas dan kerukunan di kawasan ASEAN, persahabatan dan kerja sama di antara Negara-negara Anggota ASEAN.

3. Prinsip

- 3.1. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Piagam ASEAN.
- 3.2. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk universalitas, ketidakterpisahan, saling ketergantungan dan saling keterkaitan kebebasan-kebebasan fundamental dan hak-hak perempuan dan anak, yang merupakan prinsip-prinsip utama dari CEDAW dan CRC.

- 3.3. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, non-selektivitas non-diskriminasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi.
- 3.4. Melengkapi, ketimbang menduplikasi, fungsi Komite CEDAW dan Komite CRC.
- 3.5. Pengakuan bahwa tanggung jawab utama untuk memajukan dan melindungi kebebasan-kebebasan fundamental dan hak-hak perempuan dan anak terletak pada tiap Negara Anggota.
- 3.6. Mengupayakan suatu pendekatan yang konstruktif, non-konfrontatif dan kooperatif untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- 3.7. Memastikan keseimbangan antara fungsi pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- 3.8. Mengadopsi suatu pendekatan yang evolusioner yang dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan hak-hak perempuan dan anak di ASEAN.
- 3.9. Mengadopsi pendekatan yang kolaboratif dan konsultatif dengan Negara-negara Anggota ASEAN, akademisi dan masyarakat sipil mengenai hak-hak perempuan dan anak.

4. Status ACWC

ACWC merupakan sebuah badan antar pemerintah dan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN. ACWC merupakan badan konsultatif.

5. Mandat dan Fungsi

- 5.1. Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen internasional, instrumen-instrumen ASEAN dan instrumen-instrumen lain yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak-anak.
- 5.2. Mengembangkan kebijakan, program dan strategi yang inovatif untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak guna melengkapi pembangunan Komunitas ASEAN.
- 5.3. Memajukan kesadaran dan pendidikan publik tentang hak-hak perempuan dan anak di ASEAN.
- 5.4. Mengadvokasi atas nama perempuan dan anak-anak, khususnya yang paling rentan dan marjinal, dan mendorong Negara-negara Anggota ASEAN untuk memperbaiki situasi mereka.
- 5.5. Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan yang relevan di semua tingkatan, misalnya administratif, legislatif, yudisial, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, perangkat bagi perempuan dan anak, melalui penyediaan bantuan teknis, pelatihan dan lokakarya, menuju perwujudan hak-hak perempuan dan anak.
- 5.6. Membantu, atas permintaan Negara-negara Anggota ASEAN, menyiapkan Laporan Periodik CEDAW dan CRC, Tinjauan Periodik Universal (UPR) dan laporan-laporan untuk Badan-badan Perjanjian lainnya, dengan penekanan khusus pada hak-hak perempuan dan anak di ASEAN.
- 5.7. Membantu, atas permintaan Negara-negara Anggota ASEAN, melaksanakan Kesimpulan dan Rekomendasi CEDAW dan CRC dan Badan-badan Perjanjian lainnya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak.
- 5.8. Mendorong Negara-negara Anggota ASEAN di dalam pengumpulan dan analisa data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dll, yang berkenaan dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak.
- 5.9. Memajukan kajian dan penelitian yang terkait dengan situasi dan kesejahteraan perempuan dan anak dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak yang efektif di wilayah ASEAN.
- 5.10. Mendorong Negara-negara Anggota ASEAN untuk melakukan tinjauan periodik terhadap legislasi-legislasi, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik nasional yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak.
- 5.11. Memfasilitasi kegiatan berbagi pengalaman dan praktik-praktik yang baik, termasuk isu-isu tematik, di antara Negara-negara Anggota ASEAN yang terkait dengan situasi dan kesejahteraan perempuan dan anak dan untuk meningkatkan pelaksanaan CEDAW dan CRC yang efektif melalui, salah-satunya, pertukaran kunjungan, seminar dan konferensi.

- 5.12. Mengajukan dan mendorong upaya-upaya, mekanisme-mekanisme dan strategi-strategi yang tepat bagi pencegahan dan penghapusan segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, termasuk perlindungan bagi para korban.
- 5.13. Mendorong Negara-negara Anggota ASEAN agar mempertimbangkan untuk mengaksesi dan meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang terkait dengan perempuan dan anak.
- 5.14. Mendukung partisipasi perempuan dan anak-anak ASEAN di dalam proses-proses dialog dan konsultasi di ASEAN yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak mereka.
- 5.15. Memberikan layanan-layanan konsultasi terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak kepada badan-badan sektoral ASEAN berdasarkan permintaan.
- 5.16. Menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan oleh Kepala-kepala Negara dan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN.

6. Komposisi

Keanggotaan

- 6.1. ACWC beranggotakan Negara-negara Anggota ASEAN.
- 6.2. Tiap Negara Anggota ASEAN harus mengangkat dua orang wakil untuk ACWC, satu orang wakil untuk hak-hak perempuan dan satu orang wakil untuk hak-hak anak.

Kualifikasi

- 6.3. Ketika mengangkat wakil-wakil mereka untuk ACWC, Negara-negara Anggota wajib mempertimbangkan kompetensi di bidang hak-hak perempuan dan anak, integritas dan kesetaraan gender.

Proses Seleksi

- 6.4. Ketika mengangkat wakil-wakil mereka untuk ACWC, Negara-negara Anggota wajib melakukan, sesuai dengan proses internalnya masing-masing, proses seleksi wakil-wakil mereka untuk ACWC secara transparan, terbuka, partisipatoris dan inklusif.

Masa Jabatan

- 6.5. Setiap Wakil menjabat untuk satu kali masa jabatan selama 3 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan
- 6.6. Untuk memastikan keberlanjutan kerja-kerja ACWC, masa jabatan para perwakilan diatur secara bergiliran. Setiap Negara Anggota mengangkat satu dari dua wakilnya untuk ACWC untuk masa jabatan awal selama 4.5 tahun.
- 6.7. Dalam hal kekosongan jabatan diakibatkan oleh pemanggilan, pengunduran diri, kurangnya kapasitas atau pemecatan terhadap seorang wakil, maka pemerintah terkait akan menyediakan pengganti yang akan menjabat masa jabatan yang tersisa dari wakil yang meninggalkan posisi tersebut. Perwakilan ini harus memiliki kompetensi yang sama (hak-hak perempuan atau anak) sebagaimana perwakilan yang digantikan.
- 6.8. Tanpa mengabaikan paragraf 6.5, Pemerintah yang mengangkat dapat memutuskan, atas pertimbangannya sendiri, untuk mengganti wakil-wakilnya. Ketika dianggap tepat, Pemerintah menginformasikan kepada ACWC tentang alasan penggantian tersebut.

Kewajiban Para Anggota

- 6.9. Setiap Wakil, dalam menjalankan tugasnya, harus bersikap tidak berpihak sesuai dengan Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan ini, dan menunjukkan karakter moral yang tertinggi.
- 6.10. Kehadiran para wakil di dalam pertemuan-pertemuan ACWC adalah wajib.

Ketua dan Wakil Ketua ACWC

- 6.11. Ketua dan Wakil Ketua ACWC yang pertama harus dipilih oleh para wakil yang diangkat. Ketua dan Wakil Ketua selanjutnya digilir di antara Negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan urutan abjad. Penggiliran jabatan Ketua dan Wakil Ketua harus mengikuti siklus yang berlawanan. Apabila Negara Anggota yang ada di urutan selanjutnya tidak siap untuk menjabat posisi Ketua atau Wakil Ketua, maka Negara tersebut dapat melewati gilirannya. Ketua dan Wakil Ketua tidak boleh berasal dari Negara Anggota yang sama dan dengan kompetensi yang sama (hak-hak perempuan atau anak).
- 6.12. Ketua dan Wakil Ketua memegang jabatan selama 3 tahun.
- 6.13. Ketua ACWC melaksanakan perannya sesuai dengan Kerangka Acuan, yang meliputi:
 - a) Mempersiapkan agenda dan menyetujui pertemuan-pertemuan ACWC;
 - b) Memimpin persiapan laporan-laporan kepada badan-badan ASEAN lain sebagaimana ditetapkan dalam ayat 7.5;
 - c) Berkoordinasi dengan para Wakil ACWC di dalam pertemuan-pertemuan ACWC dan mendorong keterlibatan ACWC dengan badan-badan ASEAN terkait;
 - d) Mewakili ACWC dalam kegiatan regional dan internasional mengenai pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dimandatkan oleh ACWC; dan
 - e) Melaksanakan fungsi-fungsi khusus lain yang dimandatkan oleh ACWC sesuai dengan Kerangka Acuan ini.
- 6.14. Wakil Ketua bertanggung jawab atas tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan hadir, dan/ atau sebagaimana yang didelegasikan oleh Ketua.

Kekebalan dan Hak Istimewa

- 6.15. Sesuai dengan Pasal 19 Piagam ASEAN, wakil-wakil yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan resmi ACWC memiliki kekebalan dan hak istimewa yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

7. Modalitas

Pengambilan Keputusan

- 7.1. Pengambilan keputusan di dalam ACWC didasarkan pada konsultasi dan konsensus sesuai dengan Piagam ASEAN.

Pertemuan-pertemuan

- 7.2. ACWC wajib menyelenggarakan 2 (dua) pertemuan berkala per tahun dan setiap pertemuan wajib dilaksanakan tidak lebih dari 5 hari.
- 7.3. Pertemuan berkala ACWC dilaksanakan secara bergantian di Sekretariat ASEAN dan/ atau Negara-negara Anggota.
- 7.4. Jika dan apabila diperlukan, ACWC dapat mengadakan pertemuan-pertemuan tambahan di tempat yang disepakati bersama oleh para Wakil.

Alur Pelaporan

- 7.5. AICHR wajib menyampaikan laporan tahunan termasuk keberhasilan-keberhasilan, tantangan-tantangan dan rekomendasi-rekomendasi tentang pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dan laporan-laporan yang diperlukan lainnya, misalnya laporan perkembangan, kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN untuk Urusan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (AMMSWD) dengan salinan kepada Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW) dan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan lainnya.

Informasi Publik

- 7.6. ACWC wajib memberikan informasi secara berkala kepada publik tentang kerja-kerja dan kegiatan-kegiatannya melalui materi-materi informasi publik yang tepat yang dihasilkan oleh ACWC.

Koordinasi dan Keselarasan

- 7.7. ACWC berkordinasi dengan AICHR dan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan lainnya yang terkait dengan isu-isu tentang perempuan dan anak, termasuk konsultasi-konsultasi tentang penyelarasan akhir antara ACWC dan AICHR sebagai institusi penampung hak asasi manusia di ASEAN.
- 7.8. ACWC berdialog dan berkonsultasi, apabila diperlukan, dengan lembaga-lembaga dan badan-badan nasional, regional dan internasional lain yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

8. Rencana Kerja dan Pendanaan

- 8.1. ACWC wajib menyiapkan dan menyerahkan Rencana Kerja tentang program dan kegiatan berikut perkiraan anggaran untuk siklus anggaran lima tahunan guna mendapatkan persetujuan dari AMMSWD. Bila diperlukan, ACWC dapat berkonsultasi dengan badan-badan ASEAN yang relevan di dalam menyiapkan Rencana Kerjanya.
- 8.2. ACWC juga wajib menyiapkan dan menyerahkan anggaran tahunan untuk melaksanakan Rencana Kerja tersebut guna mendapatkan persetujuan dari AMMSWD atas rekomendasi dari Komite Wakil Tetap ASEAN jika diperlukan.
- 8.3. Program dan kegiatan-kegiatan ACWC didanai oleh Negara-negara Anggota ASEAN atas dasar pembagian biaya dan kontribusi-kontribusi sukarela Negara-negara Anggota ASEAN.
- 8.4. ACWC dapat menerima sumber-sumber dana lain dengan persetujuan dari AMMSWD dan pengesahan dari Komite Wakil Tetap ASEAN untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dari kerja-kerjanya melayani kepentingan perempuan dan anak di semua Negara Anggota ASEAN.
- 8.5. ACWC dapat menetapkan pendanaannya sendiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan oleh ACWC dan disetujui oleh AMMSWD, atas rekomendasi dari Komite Wakil Tetap ASEAN.
- 8.6. Seluruh dana yang digunakan oleh ACWC akan dikelola dan dicairkan sesuai dengan aturan-aturan keuangan umum ASEAN.
- 8.7. Dukungan kesekretariatan untuk ACWC wajib didanai dengan anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN.

9. Peran Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN

- 9.1. Sekretaris Jenderal ASEAN dapat membawa isu-isu yang relevan untuk menjadi perhatian ACWC.
- 9.2. Sekretariat ASEAN wajib memberikan dukungan kesekretariatan yang diperlukan oleh ACWC.

10. Ketentuan Umum dan Penutup

- 10.1. Kerangka Acuan ini mulai berlaku sejak mendapatkan persetujuan dari AMMSWD.

Amandemen

- 10.2. Setiap Negara Anggota dapat menyampaikan, melalui Ketua ACWC, permohonan resmi untuk mengamendemen Kerangka Acuan ini untuk dipertimbangkan oleh ACWC.
- 10.3. ACWC wajib menyampaikan permohonan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari AMMSWD.
- 10.4. Amendemen-amendemen tersebut mulai berlaku pada saat mendapat persetujuan dari AMMSWD.

Peninjauan

- 10.5. ACWC wajib melakukan peninjauan jangka menengah dan akhir atas Rencana Kerja 5 tahunnya. Hasil dari peninjauan tersebut akan diserahkan kepada AMMSWD.
- 10.6. ACWC wajib meninjau Kerangka Acuanya lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya. Hasil dari peninjauan tersebut dan peninjauan berikutnya akan diserahkan kepada AMMSWD.

Penafsiran

- 10.7. Segala perbedaan mengenai penafsiran Kerangka Acuan ini yang tidak dapat diselesaikan wajib diajukan kepada AMMSWD

LEMBAR RUJUKAN 19: Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran

Kami, para Kepala Negara/ Pemerintahan Negara-negara Anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (selanjutnya disebut dengan ASEAN), menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina;

MENGINGAT Deklarasi Perjanjian ASEAN II yang disahkan di dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia, yang menetapkan pembentukan Komunitas ASEAN yang berdiri di atas tiga pilar: Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN;

MENGINGAT juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diumumkan melalui Resolusi Majelis Umum 217(A)(III) pada tanggal 10 Desember 1948, serta instrumen-instrumen internasional terkait lainnya yang telah diratifikasi oleh Negara-negara Anggota ASEAN untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental individu seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi tentang Hak-hak Anak;

MENGINGAT lebih lanjut Program Aksi Vientiane yang disahkan di dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN di Vientiane, Republik Rakyat Demokratik Lao, yang mengatur tentang, antara lain, pemajuan hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terbuka, dinamis dan kuat;

MENEGASKAN kewajiban bersama untuk mewujudkan sebuah visi bersama tentang Komunitas ASEAN yang aman dan makmur dengan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya dan memperkuat identitas budayanya menuju ASEAN yang berfokus pada rakyat melalui, antara lain, upaya-upaya perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran;

MENGAKUI kontribusi para pekerja migran terhadap masyarakat dan ekonomi negara-negara penerima maupun negara-negara pengirim di ASEAN;

MENGAKUI lebih lanjut kedaulatan negara-negara di dalam menentukan kebijakan migrasinya sendiri yang terkait dengan pekerja migran, termasuk menentukan prosedur masuk ke dalam wilayahnya dan syarat-syarat yang ditetapkan bagi para pekerja migran;

MENGAKUI adanya keprihatinan-keprihatinan yang sah dari negara-negara penerima dan pengirim mengenai para pekerja migran, serta kebutuhan untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan migrasi yang tepat dan menyeluruh tentang pekerja migran;

MENGAKUI adanya kebutuhan untuk membahas kasus-kasus kesewenang-wenangan dan kekerasan terhadap para pekerja migran setiap kali kasus-kasus semacam itu terjadi;

MENEGASKAN KEMBALI bahwa ASEAN harus mencapai kemajuan yang lebih jauh sebagai sebuah masyarakat yang bersatu dan saling peduli yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang berada di sektor-sektor yang rentan dan dirugikan;

DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

ASAS-ASAS UMUM

1. Baik negara penerima maupun negara pengirim harus memperkuat pilar-pilar politik, ekonomi dan sosial Komunitas ASEAN dengan memajukan potensi penuh dan martabat dari para pekerja migran di dalam suatu iklim kebebasan, keadilan, dan stabilitas sesuai dengan undang-undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan masing-masing Negara Anggota ASEAN;
2. Negara-negara penerima dan pengirim harus, untuk alasan kemanusiaan, bekerja sama secara erat untuk menyelesaikan kasus-kasus pekerja migran yang, bukan karena kesalahan mereka, kerap menjadi pekerja tanpa dokumen;
3. Negara-negara penerima dan pengirim harus mempertimbangkan hak-hak fundamental dan martabat para pekerja migran dan anggota keluarga mereka yang telah menetap dengan mereka tanpa mengabaikan penerapan undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan; dan
4. Tidak satupun hal di dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai menyiratkan regularisasi atas situasi para pekerja migran yang tidak memiliki dokumen.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA

Berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing negara, negara-negara penerima akan:

5. Mengintensifkan upaya-upaya untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan dan menjunjung tinggi martabat para pekerja migran;
6. Bekerja menuju pencapaian keharmonisan dan toleransi antara negara-negara penerima dengan para pekerja migran;
7. Memfasilitasi akses terhadap sumber-sumber dan penyelesaian-penyelesaian melalui informasi, pelatihan dan pendidikan, akses terhadap keadilan, dan layanan-layanan kesejahteraan yang diperlukan dan sesuai dengan legislasi negara penerima, apabila mereka memenuhi syarat-syarat di dalam hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dari negara tersebut, perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral;
8. Memajukan perlindungan pekerjaan, pembayaran upah, dan akses yang memadai terhadap kondisi kerja dan hidup bagi para pekerja migran secara adil dan layak;
9. Menyediakan akses yang memadai atas sistem hukum dan peradilan di negara-negara penerima bagi para pekerja migran, yang mungkin merupakan korban diskriminasi, kesewenang-wenangan, eksploitasi, kekerasan; dan
10. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi konsuler untuk konsuler atau pihak-pihak diplomatik negara-negara asal ketika seorang pekerja migran ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau penahanan atau ditahan dengan cara yang lain, berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan di negara penerima dan sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA PENGIRIM

Berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan di masing-masing negara pengirim, negara-negara pengirim akan:

11. Meningkatkan upaya-upaya yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran;
12. Memastikan akses terhadap kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan dan penghidupan bagi para warga negara sebagai alternatif yang berkesinambungan;
13. Menyusun kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk memfasilitasi aspek-aspek migrasi para pekerja, termasuk persiapan rekrutmen bagi penempatan tenaga kerja di luar negeri dan perlindungan bagi para pekerja migran ketika berada di luar negeri serta reparasi dan reintegrasi di negara asal; dan
14. Menetapkan dan mendorong praktik-praktik untuk mengatur rekrutmen para pekerja migran dan mengadopsi mekanisme-mekanisme untuk menghapuskan malpraktik rekrutmen melalui kontrak yang sah dan berlaku, pengaturan dan akreditasi bagi agen-agen rekrutmen dan pemberi kerja, dan memasukan ke dalam daftar hitam para agen-agen yang lalai/ tidak sah.

KOMITMEN-KOMITMEN ASEAN

Dengan tujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak para pekerja migran, Negara-negara Anggota ASEAN sesuai dengan undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan nasional, akan:

15. Mempromosikan pekerjaan yang layak, berkemanusiaan, produktif, bermartabat dan menguntungkan bagi para pekerja migran;
16. Menetapkan dan melaksanakan program-program pengembangan sumber daya manusia dan program-program reintegrasi bagi para pekerja migran di negara-negara asal mereka;
17. Melakukan upaya-upaya konkrit untuk mencegah atau membendung penyelundupan dan perdagangan manusia dengan cara, antara lain, memperkenalkan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ini;
18. Memfasilitasi pembagian data untuk hal-hal yang terkait dengan pekerja migran, dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang terkait dengan pekerja migran di negara pengirim maupun negara penerima;
19. Memajukan pembangunan kapasitas dengan berbagi informasi, praktik-praktik terbaik serta kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Negara-negara Anggota ASEAN dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemajuan hak-hak dan kesejahteraan pekerja migran;
20. Memperluas bantuan bagi pekerja migran dari Negara-negara Anggota ASEAN yang terjebak di dalam konflik atau situasi krisis di luar ASEAN ketika dibutuhkan dan berdasarkan kapasitas dan sumber daya dari Kedutaan-kedutaan dan Kantor-kantor Konsuler Negara-negara Anggota ASEAN, berdasarkan pada konsultasi-konsultasi dan kesepakatan-kesepakatan bilateral;

21. Mendorong organisasi-organisasi internasional, mitra-mitra dialog ASEAN dan negara-negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip dan memperluas dukungan dan bantuan bagi pelaksanaan upaya-upaya yang terdapat di dalam Deklarasi ini; dan

22. Meminta badan-badan ASEAN yang relevan untuk menindaklanjuti Deklarasi ini dan untuk mengembangkan suatu instrumen ASEAN untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak para pekerja migran, sesuai dengan visi ASEAN akan sebuah Komunitas yang saling peduli dan berbagi, dan mengarahkan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyerahkan setiap tahunnya sebuah laporan tentang perkembangan pelaksanaan Deklarasi ini kepada Pertemuan Tingkat Tinggi melalui Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN.

DIBUAT di Cebu, Filipina, di Hari Ketigabelas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Kegiatan 3.3

Tinjauan Kritis terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk memahami proses penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
- Untuk memahami substansi dari Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
- Untuk secara kritis mengkaji potensi penggunaan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Isi Utama

- Proses penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
- Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
- Masukan-masukan dari LSM untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Metode

- Kuliah
- Kelompok dengarkan
- Diskusi pleno

Media

- Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
- Pernyataan Phnom Penh tentang Pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Masukan-masukan LSM untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Waktu

90 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan kegiatan.
2. Fasilitator membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok untuk menganalisa Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan mengidentifikasi poin-poin yang positif dan negatif. Beberapa isu penting untuk dibahas:
 - a. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
 - b. Pembatasan hak asasi manusia
 - c. Universalitas vs kekhususan regional
 - d. Hak-hak yang tidak dicakup di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
3. Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil-hasil diskusi dan para narasumber memberikan tanggapan terhadap presentasi.
4. Fasilitator mengajak narasumber untuk memberikan presentasi tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.
5. Narasumber membuka ruang bagi komentar atau pertanyaan dari para peserta.
6. Sebagai refleksi akhir, fasilitator atau narasumber menanyakan kepada para peserta apakah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dapat digunakan untuk mendukung kerja-kerja advokasi dan bagaimana caranya.

LEMBAR RUJUKAN 20: Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

KAMI, para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut “ASEAN”), yakni Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja.

MENEGASKAN kepatuhan kami terhadap tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, khususnya penghormatan terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata pemerintahan yang baik;

MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak;

MENEGASKAN PULA pentingnya upaya-upaya ASEAN dalam memajukan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi bagi Pemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN dan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN;

MEYAKINI bahwa Deklarasi ini akan membantu terbentuknya kerangka kerja sama hak asasi manusia di kawasan dan berkontribusi terhadap proses pembentukan komunitas ASEAN;

DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

PRINSIP-PRINSIP UMUM

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.
3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
4. Hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.
5. Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan, yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan kepada orang tersebut oleh konstitusi atau hukum.

6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap individu lainnya, komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Merupakan kewajiban utama Negara Anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
7. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda-beda.
8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat demokratis.
9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi ini, prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, non selektivitas, non-diskriminasi, non-konfrontasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi harus senantiasa ditegakkan. Proses pemenuhan tersebut harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas.

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

10. Negara Anggota ASEAN menegaskan semua hak sipil dan politik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan hak-hak dan kebebasan dasar sebagai berikut:
11. Setiap orang mempunyai hak atas hidup yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya kecuali ditentukan lain oleh hukum.
12. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap secara sewenang-wenang, digeledah, ditahan, diculik, atau dikenai bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.
13. Tidak seorang pun dapat diperhambakan atau diperbudak dalam bentuk apapun, atau menjadi korban penyelundupan maupun perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia.
14. Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
15. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri dan untuk kembali ke negaranya.

16. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menerima suaka di negara lain sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku.
17. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, melepaskan, dan memberikan harta yang secara sah diperoleh sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang.
18. Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.
19. Keluarga sebagai satuan masyarakat yang alami dan mendasar berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan setiap Negara Anggota ASEAN. Laki-laki dan perempuan dewasa mempunyai hak untuk menikah sesuai dengan kebebasan dan pilihannya sendiri, membentuk keluarga, dan bercerai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
20. (1) Setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengadilan yang adil dan terbuka, oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang menjamin hak tersangka untuk membela dirinya.

(2) Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian apapun yang pada saat dilakukan bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional dan tidak seorang pun boleh dipidana lebih berat daripada yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

(3) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk kejahatan yang telah dipidanakan kepadanya atau dibebaskan sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana masing-masing Negara Anggota ASEAN.
21. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau yang terkait termasuk data pribadi, atau untuk menyerang kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut.
22. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan.
23. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.
24. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

25. (1) Setiap orang yang merupakan warga negara dari negaranya berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan hukum nasional.
- (2) Setiap warga negara berhak memilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan adil, yang harus, dengan hak pilih dan hak suara yang universal, setara, dan rahasia, menjamin pengungkapan kehendak bebas para pemilih, sesuai dengan hukum nasional.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

26. Negara Anggota ASEAN menegaskan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan sebagai berikut:
27. (1) Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk menikmati kondisi kerja yang adil, layak, dan baik dan untuk memiliki akses terhadap skema bantuan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.
- (2) Setiap orang berhak membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan pilihannya guna melindungi kepentingannya, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.
- (3) Anak atau remaja tidak boleh menjadi korban eksploitasi ekonomi dan sosial. Mereka yang mempekerjakan anak-anak dan remaja dalam pekerjaan yang membahayakan moral atau kesehatan, mengancam nyawa, atau dapat mengganggu perkembangan diri mereka, termasuk pendidikannya, harus dikenai sanksi hukum. Negara Anggota ASEAN juga wajib menetapkan batas usia pekerja anak sehingga mempekerjakan buruh anak harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.
28. Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk:
- a. hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas dari kelaparan, dan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi;
 - b. hak atas sandang;
 - c. hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau;
 - d. hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial pokok;
 - e. hak atas air bersih dan sanitasi yang layak;
 - f. hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan terpelihara.
29. (1) Setiap orang berhak menikmati kesehatan fisik, mental, dan reproduksi dalam standar pencapaian tertinggi, pelayanan kesehatan dasar dan terjangkau, serta memiliki akses terhadap fasilitas medis.
- (2) Negara Anggota ASEAN wajib menciptakan lingkungan yang positif untuk mengatasi stigma, ketidakpedulian, penolakan, dan diskriminasi dalam upaya pencegahan, perawatan, kepedulian, dan dukungan kepada para penderita penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.

30. (1) Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk asuransi sosial jika tersedia, yang membantu dirinya untuk menjamin sarana kehidupan yang bermartabat dan layak.
- (2) Pelindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu sebelum dan setelah masa melahirkan dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Selama masa tersebut, ibu yang bekerja harus diberi cuti dengan tanggungan atau cuti dengan manfaat jaminan sosial yang memadai.
- (3) Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus. Setiap anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, berhak menikmati perlindungan sosial yang sama.
31. (1) Setiap orang berhak atas pendidikan.
- (2) Pendidikan dasar adalah wajib dan disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang. Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya wajib tersedia dan dapat diakses oleh semua orang melalui sarana apapun yang memungkinkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum. Pendidikan tinggi harus dapat diakses secara merata oleh semua orang atas dasar kualitas diri.
- (3) Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara perdamaian.
32. Setiap orang berhak, baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk bebas berperan serta dalam kehidupan budaya, untuk menikmati kesenian dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta untuk memperoleh manfaat atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra, atau karya seni ciptaan seseorang.
33. Negara Anggota ASEAN harus mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama regional dan internasional, khususnya kerja sama ekonomi dan teknis, hingga batas maksimal sumber daya yang ada, dengan tujuan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif sebagaimana diakui dalam Deklarasi ini.
34. Negara Anggota ASEAN dapat menentukan sejauh mana mereka akan menjamin hak-hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam Deklarasi ini kepada yang bukan warga negaranya, dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hak asasi manusia, serta pengelolaan dan sumber daya ekonomi nasional masing-masing.

HAK ATAS PEMBANGUNAN

35. Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan bahwa setiap manusia dan masyarakat ASEAN berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, dan mendapatkan manfaat yang sama dan berkelanjutan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak atas pembangunan harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang. Walaupun pembangunan memudahkan dan penting bagi pemenuhan seluruh hak asasi manusia, keterbatasan pembangunan tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas pelanggaran-

pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

36. Negara anggota ASEAN harus memiliki program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan tanggap terhadap gender yang bertujuan untuk mengentaskan orang dari kemiskinan, untuk menciptakan kondisi-kondisi yang meliputi perlindungan dan keterpeliharaan lingkungan agar masyarakat ASEAN dapat menikmati semua hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi ini secara setara, serta untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN secara progresif.
37. Negara Anggota ASEAN mengakui bahwa pelaksanaan hak atas pembangunan membutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional serta hubungan ekonomi dan kerja sama internasional yang setara, serta lingkungan ekonomi internasional yang mendukung. Negara Anggota ASEAN harus mengarusutamakan aspek multidimensi dari hak atas pembangunan ke dalam bidang-bidang terkait dari pembentukan komunitas ASEAN dan setelahnya, dan harus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memajukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, praktik perdagangan yang adil, dan kerja sama internasional yang efektif.

HAK ATAS PERDAMAIAN

38. Setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati perdamaian dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas dan kebebasan ASEAN, sehingga hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Untuk tujuan tersebut, Negara Anggota ASEAN harus terus-menerus memperkuat persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian, keharmonisan, dan stabilitas di kawasan.

KERJA SAMA DALAM PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

39. Negara Anggota ASEAN memiliki kepentingan dan komitmen bersama terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang harus dicapai, antara lain, melalui kerja sama satu sama lain serta melalui lembaga/organisasi nasional, regional, dan internasional yang relevan, sesuai dengan Piagam ASEAN.
40. Tidak ada ketentuan dalam Deklarasi ini yang dapat diartikan sebagai suatu hak bagi negara, kelompok, atau orang untuk melakukan tindakan yang bermaksud memperlemah tujuan dan prinsip ASEAN, atau melanggar hak dan kebebasan dasar apapun yang ditetapkan dalam Deklarasi ini dan instrumen internasional hak asasi manusia yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak.

Disahkan oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

LEMBAR RUJUKAN 21: Pernyataan Phnom Penh

PERNYATAAN PHNOM PENH MENGENAI PENGESAHAN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN (AHRD)

KAMI, Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata kelola yang baik;

MENEKANKAN KEMBALI komitmen ASEAN dan Negara Anggotanya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, serta deklarasi dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan hak asasi manusia;

MENGAKUI pentingnya peran Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya Komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN;

MENGHARGAI AICHR yang telah menyusun deklarasi komprehensif tentang hak asasi manusia, melalui konsultasi dengan Badan-badan Sektoral ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya;

MENGAKUI pentingnya kontribusi Badan-badan Sektoral ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, dan mendorong pelibatan dan dialog yang berkelanjutan dengan AICHR;

DENGAN INI:

1. **MENGESAHKAN** Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN;
2. **MENEGASKAN** komitmen kami terhadap pelaksanaan menyeluruh AHRD untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan; dan
3. **MENEGASKAN LEBIH LANJUT** komitmen kami untuk memastikan bahwa pelaksanaan AHRD sesuai dengan komitmen kami terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, serta deklarasi dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan hak asasi manusia.

DIBUAT di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.

LEMBAR RUJUKAN 22: Masukan-Masukan LSM untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

No	Tanggal penyerahan	Diserahkan oleh	Judul Masukan	Link
1	12 September 2012	62 perwakilan organisasi masyarakat sipil (LSM) dan gerakan rakyat	Masukan gabungan untuk Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia mengenai Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://www.dtp.unsw.edu.au/documents/CivilSocietyJointASEANsubmission.pdf
2	12 September 2012	The Southeast Asia Women's Caucus on ASEAN	Lampiran Kedua untuk masukan dari Southeast Asia Women's Caucus on ASEAN	http://womenscaucusonasean.files.wordpress.com/2012/09/wc-submission-on-ahrd-addendum-2-final.pdf
3	9 September 2012	Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia	Masukan-masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://www.hrwg.org/en/asean/civil-society-activities/asean-human-rights-declaration/item/3926-briefing-paper-indonesian-civil-society-organizations-inputs-for-asean-human-rights-declaration
4	22 Juni 2012	48 Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) dan Gerakan Rakyat	Masukan bersama untuk Komisi ASEAN untuk Hak Asasi Manusia mengenai Deklarasi Hak Asasi Manusia	http://www.forum-asia.org/uploads/statements/2012/Joint%20submission_FINAL.pdf
5	21 Juni 2012	The Southeast Asia Women's Caucus on ASEAN	Lampiran untuk masukan dari Southeast Asia Women's Caucus on ASEAN	http://womenscaucusonasean.files.wordpress.com/2012/07/addendum-final.pdf
6	24 April 2012	Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia	Masukan-masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://www.hrwg.org/en/asean/civil-society-activities/asean-human-rights-declaration/item/3518-submission-from-indonesia%E2%80%99s-civil-society-organisations-on-asean-human-rights-declaration-ahrd-24-april-2012

“Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN melalui Advokasi Hukum”
Pelatihan Advokasi Hukum Asia Tenggara

7	3 Januari 2012	Human Rights Resource Centre (HRRC)	Rekomendasi HRRC untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD)	http://www.hrwg.org/en/asean/civil-society-activities/asean-human-rights-declaration/item/3479-hrrc-recommendations-for-the-asean-human-rights-declaration-ahrd
8	Desember 2011	Agenda Asia	Akses terhadap Pemilihan Umum bagi Para Penyandang Cacat: Rekomendasi untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia	Tersedia dala file Pdf
9	21 Oktober 2011	The Southeast Asia Women’s Caucus on ASEAN	Advokat Hak Asasi Manusia Perempuan untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://womenscaucusonasean.files.wordpress.com/2012/06/wc-submission-publisher.pdf
10	19 Oktober 2011	Forum Komnas HAM Asia Tenggara (SEANF)	Posisi SEANF terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://www.aseannhrforum.org/attachments/072_SEANF%20position%20on%20AHRD.pdf
11	21 Juni 2011	SAPA Task Force on ASEAN and Human Rights	Kertas Posisi Masyarakat Sipil untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://forum-asia.org/documents/SAPA%20TFAHR%20Position%20Paper%20AHRD%20final.pdf
12	Februari 2011	Amnesty International - Thailand	Masukan Amnesty International-Thailand mengenai hak-hak yang perlu dicakup di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://www.amnesty.org/en/library/asset/IO64/001/2011/en/a0dabb8d-23bf-4e8d-bd25-fd5276b68e2f/ior640012011en.pdf
13		Asia Indigenous Peoples Pact and Indigenous Peoples Task Force on ASEAN	Masukan untuk Penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN	http://www.aippnet.org/pdf/aipp%20iptf%20position%20paper%2028%20nov.pdf
14		Kelompok Kerja untuk Sebuah Mekanisme Hak Asasi Manusia	Deklarasi Hak Asasi Manusia Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) (Draft)	Tersedia dalam file pdf

Kegiatan 3.4

Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN: Argumentasi Kasus

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mandat dan peran AICHR, ACWC, dan ACMW, tantangan-tantangan dan peluang-peluang pemajuan hak asasi manusia di ASEAN.
- Untuk merefleksikan peran para pengacara di dalam memperkuat AICHR, ACWC dan ACMW melalui advokasi hukum.

Isi Utama

- Mandat-mandat AICHR dan ACWC
- Kekuatan dan kelemahan AICHR dan ACWC
- Peran para pengacara di dalam memperkuat AICHR dan ACWC melalui advokasi hukum dan hak asasi manusia

Metode

- Permainan peran
- Diskusi pleno

Media

- Kerangka Acuan (ToR) AICHR dan ACWC
- Skenario Permainan Peran
- Kartu Peran (kartu yang berisi setiap peran yang ada)
- Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diserahkan kepada AICHR

Waktu

120 menit

Langkah-langkah

Pilihan 1

Hari Sebelum Sesi

1. Fasilitator menerangkan kepada para peserta tentang kegiatan. Para peserta diberikan dokumen penjelasan dan diminta untuk berkumpul dalam kelompok untuk berbagi ide tentang bagaimana mereka akan mempresentasikan permainan peran di hari selanjutnya.
2. Fasilitator membagi para peserta ke dalam sebuah kelompok yang terdiri dari peran-peran berikut ini:
 - 3 x Pengacara yang mewakili para korban
 - 3 x Menteri Luar Negeri yang mewakili AMM
 - 1 x Sekretaris Jenderal ASEAN

3. Kelompok tersebut harus mengkaji sebuah studi kasus tentang penghilangan paksa terhadap seorang pembela hak asasi manusia di Lao, Sombath Somphone dan mendiskusikan bagaimana mengajukan kasus ini ke AICHR.

Di Hari Sesi

4. Kelompok tersebut mendapatkan 10 menit untuk mempersiapkan permainan perannya. Mereka kemudian akan memainkan peran untuk mengajukan sebuah kasus ke AICHR. Para fasilitator akan memainkan peran sebagai AICHR dan memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok.
5. Para peserta lain yang menjadi pengamat harus mengidentifikasi keterbatasan dan peluang yang ada di dalam sistem ASEAN saat ini untuk mengajukan kasus ke AICHR.
6. Fasilitator mengajak para peserta untuk mempertimbangkan pentingnya peran pengacara di dalam advokasi hak asasi manusia.

Pilihan 2

Hari Sebelum Sesi

1. Fasilitator menerangkan kepada para peserta tentang kegiatan. Para peserta diberikan dokumen penjelasan dan diminta untuk berkumpul dalam kelompok untuk berbagi ide tentang bagaimana mereka akan mempresentasikan permainan peran di hari selanjutnya.
2. Fasilitator membagi para peserta ke dalam tiga kelompok dengan menggunakan sistem menghitung 1, 2, 3. Di dalam setiap kelompok akan ada peran-peran berikut:

- 1 x Wakil AICHR/ACWC yang merupakan seorang mantan pejabat pemerintah
- 1 x Wakil AICHR/ACWC yang memiliki latar belakang hak asasi manusia
- 1 x Menteri Luar Negeri dari suatu negara yang terlibat dalam kasus tersebut (AMM)
- 1 x Sekretaris Jenderal ASEAN
- Peserta yang lain akan menjadi Pengacara yang mewakili para korban

Kelompok A mempelajari kasus Yong Vui Kong di Malaysia dan mengajukannya ke AICHR.

Kelompok B mempelajari kasus Mei 1998 di Indonesia dan mengajukannya ke AICHR.

Kelompok C mempelajari kasus Pembantaian Ampatuan dan mengajukannya ke AICHR.

Di Hari Sesi

3. Kelompok-kelompok tersebut memiliki waktu 10 menit untuk mempersiapkan permainan peran mereka. Mereka kemudian akan memainkan peran mengajukan sebuah kasus ke AICHR atau ACWC. Para peserta lain yang menjadi pengamat akan mengidentifikasi peluang-peluang di dalam advokasi regional melalui permainan peran.
4. Fasilitator mengarahkan para peserta untuk melihat bahwa peran para pengacara tidak hanya penting di dalam advokasi hukum, namun juga dalam advokasi hak asasi manusia. Pertanyaan-pertanyaan kunci:
 - a. Apakah ada argumen-argumen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, seperti universalitas hak asasi manusia?
 - b. Argumen-argumen mana yang menurut Anda meyakinkan dan mengapa demikian?
 - c. Bagaimana pengacara dengan keahlian mereka di dalam bahasa, penyusunan dan penafsiran hukum berkontribusi pada pengembangan instrumen-instrumen ASEAN dan mekanisme-mekanisme perlindungan?

LEMBAR KERJA 1: SKENARIO PERMAINAN PERAN

Kelompok Anda telah diberikan sebuah studi kasus tentang suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus yang digunakan di dalam latihan ini telah diajukan kepada AICHR oleh para pengacara dan organisasi-organisasi non-pemerintah.

1. Pelajari kasus tersebut dan pastikan bahwa Anda memahami fakta-fakta dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
2. Anda akan diberikan peran oleh fasilitator. Di bawah ini beberapa catatan tentang peran-peran yang berbeda.

A. Perwakilan AICHR/ ACWC

- Meskipun AICHR dan ACWC adalah perwakilan pemerintah, di dalam ToR mereka, dua Komisi tersebut memiliki tujuan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, dan dimandatkan untuk:
 - Terlibat di dalam dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN yang relevan lainnya;
 - Mendapatkan informasi dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
 - Mendorong pelaksanaan penuh atas instrumen-instrumen hak asasi manusia ASEAN;
 - Melakukan advokasi atas nama perempuan dan anak (hanya ACWC).

B. Menteri-menteri Luar Negeri

- Para Menteri Luar Negeri ASEAN secara bersama-sama membentuk Dewan Kordinasi ASEAN, yang dikenal dengan nama Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). Di dalam struktur ASEAN (Lembar Rujukan No. 15 tentang Grafik Organisasi ASEAN), AMM adalah badan tertinggi kedua di ASEAN. AMM bertemu dua kali setahun, dan bertugas untuk:
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (Pasal 8(2)(b) Piagam ASEAN);
 - Mengoordinasikan laporan-laporan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (Pasal 8(2)(d) Piagam ASEAN);
 - Mempertimbangkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal mengenai hasil kerja ASEAN (Pasal 8(2)(e) Piagam ASEAN).
- Bagaimana hubungan antara AMM dengan AICHR?
 - Pasal 14 Piagam ASEAN:
 1. Sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, ASEAN akan membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.
 2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bekerja sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditetapkan oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN.
 - Pasal 4.14 ToR AICHR mengatur bahwa AICHR harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh AMM, selain tugas-tugas yang dimandatkan di dalam ToR.
 - Pasal 4.13 ToR AICHR mengatur bahwa AICHR harus menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan-laporan lain apabila diperlukan, kepada AMM.

- Pasal 9.6 ToR AICHR mengatakan bahwa AMM akan meninjau ToR lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya.

C. Sekretaris Jenderal ASEAN

- Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Kepala Administratif ASEAN yang menjalankan Sekretariat. Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat oleh Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi dari AMM.
- Pasal 11(2)(b) dari Piagam ASEAN menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal ASEAN akan memfasilitasi dan memonitor perkembangan dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan ASEAN, dan menyampaikan laporan tahunan mengenai hasil kerja ASEAN kepada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (Kepala Negara).
- Bagaimana hubungan antara Sekretaris Jenderal ASEAN dengan AICHR dan ACWC?
 - Berdasarkan Pasal 7.1 ToR AICHR dan Pasal 9.1 ToR ACWC, Sekretaris Jenderal ASEAN dapat membawa isu-isu yang relevan untuk menjadi perhatian AICHR dan ACWC.
- Sekretaris Jenderal ASEAN mengawasi kerja-kerja Sekretariat ASEAN, dimana unit-unitnya yang mendukung kerja-kerja AICHR dan ACWC berlokasi.
 - Sejauh ini, Sekretaris Jenderal ASEAN belum pernah bertemu dengan para pengacara atau masyarakat sipil untuk membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia individual. Yang telah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN adalah mengadakan tiga pertemuan informal dengan para perwakilan masyarakat sipil untuk membahas tentang hak asasi manusia ASEAN secara umum, terutama tentang keterlibatan masyarakat sipil dan pengarusutamaan hak asasi manusia di dalam proses Pembangunan Komunitas ASEAN.¹⁴

D. Para Pengacara Korban

E. Media

- Setelah para pengacara mengajukan kasus mereka kepada badan-badan ASEAN yang berbeda-beda, para perwakilan media akan mewawancarai para pengacara dan merencanakan sebuah strategi yang akan mereka gunakan di dalam mengadvokasi kasus tersebut.
3. Diskusikan di dalam kelompok tentang motivasi dan posisi dari peran-peran yang berbeda dan pertimbangkan:
- Apakah hak asasi manusia yang dilanggar dilindungi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN atau perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional di mana Negara-negara ASEAN menjadi pihak di dalamnya?
 - Ganti rugi atau tindakan-tindakan apa yang diinginkan oleh korban atau keluarganya dari AICHR atau ACWC (sebuah deklarasi, arahan bagi pemerintah, penyidikan, dll)?
 - Dapatkah AICHR atau ACWC mengambil tindakan-tindakan yang diinginkan tersebut, merujuk pada apa yang tercantum dalam Kerangka Acuan AICHR atau ACWC? (Ingatlah, para pengacara, Anda tidak dibatasi dengan bagaimana Komisi-komisi tersebut menafsirkan mandat mereka!).

¹⁴ Untuk informasi lebih lanjut tentang Pertemuan Informal dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, silahkan kunjungi <http://www.hrwg.org/en/asean/civil-society-activities/document/item/4145-report-jakarta-human-rights-dialogue-jhrd>, diakses pada tanggal 21 April 2013.

- Apakah yang menjadi tujuan dan prinsip ASEAN dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk mengargumentasikan kasus Anda di hadapan AICHR atau ACWC?
- Pendekatan seperti apa yang sebaiknya digunakan untuk AICHR atau ACWC – melalui para Menteri Luar Negeri, melalui kajian-kajian tematik mereka, melalui wakil-wakil individu Komisi?

Siapkan permainan peran selama 10 menit untuk membawa kasus Anda ke badan hak asasi manusia ASEAN. Anda harus memastikan bahwa pandangan-pandangan dari semua hal di atas tersebut terwakili. Anda dapat menjadi sekreatif yang Anda inginkan.

LEMBAR KERJA 2: KASUS-KASUS YANG DIAJUKAN KEPADA AICHR¹⁵

KASUS SOMBATH SOMPHONE

Sombath.org

Surel: Sombathinfo@gmail.com

Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber

Ringkasan Kasus:

Sombath Somphone, seorang veteran aktivis masyarakat yang berusia 60 tahun, dihilangkan pada tanggal 15 Desember 2012, di Vientiane. Sebuah rekaman kamera keamanan (CCTV) memperlihatkan seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Sombath digiring ke sebuah pos polisi. Mobilnya dibawa dan kemudian ia dibawa secara terpisah dengan ditemani oleh dua orang yang tak dikenal setelah datangnya sebuah mobil pick-up dengan lampu menyala. Tidak ada yang pernah mendengar kabar darinya lagi setelah kejadian tersebut. Istrinya, dalam sebuah permohonan kepada pemerintah Lao, menyebutkan tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan kemunculan suaminya di sebuah pos polisi di ibukota Lao, Vientiane.

Seorang juru bicara Pemerintah mengatakan kepada Kantor Berita Lao bahwa mobil pick-up tersebut dikendarai oleh dua orang tidak dikenal "yang pergi ke sebuah tujuan yang tidak diketahui" dan bahwa Sombath mungkin saja telah diculik atas dasar konflik pribadi atau konflik bisnis". Juru bicara Pemerintah juga menyatakan bahwa pemerintah tidak dalam posisi untuk mengatakan dengan tepat apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Sombath telah hilang dan siapa yang telah terlibat dalam insiden tersebut. Keluarga Sombath dan teman-temannya mengatakan bahwa ia tidak terlibat dalam konflik apapun dan bahwa tidak ada uang tebusan yang diminta.

Sebagai pendiri dan mantan direktur Pusat Pelatihan Pembangunan Partisipatoris, sebuah LSM yang bekerja dengan masyarakat sipil dan pemerintah di dalam pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, Sombath mengkampanyekan hak-hak tanah bagi para petani ketika penggusuran tanah semakin marak. Menurut Gerakan Hak Asasi Manusia Lao, konsesi besar-besaran diberikan untuk perusahaan-perusahaan nasional dan asing.

Seminggu sebelum hilangnya Sombath, seorang temannya yang juga mengkampanyekan hak-hak tanah, Anne-Sophie Gindroz, mantan direktur Swiss Agricultural Development Charity di Lao, Helvetas, diusir dari negara tersebut. Ia menulis sebuah surat pribadi kepada lembaga-lembaga donor internasional di mana di dalamnya ia mengkritik Pemerintahan Lao yang memberikan "ruang yang kecil bagi debat demokratis yang bermakna" dan "akibat-akibat yang mengikutinya" setelah ia mengorganisir Forum Masyarakat Sipil Asia-Eropa pada bulan Oktober 2012 bersama Sombath. Pemerintah melihat aksinya sebagai "kampanye yang diduga anti pemerintahan Lao" dan memberikan waktu 48 jam baginya untuk meninggalkan negara tersebut. Ada dugaan bahwa Sombath telah dijadikan target oleh Pemerintah Lao yang gelisah terkait dengan perannya di dalam Forum Rakyat Asia ke-9 yang diadakan di Vientiane baru-baru ini, berbarengan dengan Pertemuan Tinggi Tingkat Menteri Asia-Eropa.

¹⁵ Dikutip dari SAPA TF AHR, "Hiding Behind Its Limits, A Performance Report of the First Year of The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)", 2009-2010, FORUM ASIA: 2011, hal. 75-118.

Pada bulan Desember 2012, seorang juru bicara dari Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan, “Kami prihatin dengan apa yang tampaknya merupakan bentuk penghilangan paksa terhadap Sombath Somphone,” kemudian menambahkan “Kami sangat prihatin dengan keselamatannya dan yakin bahwa penculikannya terkait dengan kerja-kerja hak asasi manusia yang ia lakukan.” Namun, Pemerintah Lao menanggapi hal ini dengan berulang kali menyangkal keterlibatannya di dalam penculikan tersebut.

Akibatnya, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB meminta jawaban baru atas pertanyaan-pertanyaan seputar penghilangan terhadap Sombath dan sangat memahami bahwa Lao sangat tergantung pada bantuan asing untuk dapat berfungsi.

KASUS YONG VUI KONG

Diajukan oleh:

Save Vui Kong Campaign
No 1, Jalan Maharajalela
50150 Kuala Lumpur
Tel: 603-2274 6645, Fax: 603-2272 4089

Ringkasan Kasus:

Yong Bui Kong, seorang warga Negara Malaysia, saat ini menunggu eksekusi setelah divonis karena menyelundupkan 47 gram narkoba ke Singapura. Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obatan s5(1) (Cap 185), yang dijadikan dasar pendakwaan dan penghukuman mewajibkan penjatuhan hukuman mati dan tidak memberi ruang bagi kebijaksanaan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor apapun yang meringankan ketika menjatuhkan hukuman. Hal ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak atas hidup yang dicantumkan di dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Sebagai orang yang tengah menghadapi hukuman mati, Yong berhak atas pertimbangan grasi yang adil dan tidak berpihak. Hal ini diakui di dalam hukum dan praktik internasional dan hak yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 22(p) dari Konstitusi Republik Singapura. Pada tanggal 9 Mei 2010, bahkan sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya, Menteri Hukum, K. SHANMUGAM, memberikan pernyataan publik ketika ditanya:

“Yong Vui Kong (yang divonis hukuman gantung karena menyelundupkan 47 gram heroin) masih muda. Tapi bila kami mengatakan kami akan melepaskanmu, sinyal macam apa yang kami berikan? Kami memberikan sinyal kepada seluruh tuan narkoba di luar sana... pastikan bahwa kamu memilih korban yang muda atau seorang ibu atau anak muda dan gunakan mereka untuk membawa narkoba ke Singapura. Dengan simpati yang dikumpulkan setelah orang-orang ini tertangkap, ia menambahkan, akan ada gelombang besar orang-orang yang datang selama kami tidak menegakkan hukum kami”.

Pernyataan ini tidak pernah disangkal. Bahkan, Menteri Hukum mengulangi pernyataan di atas dan menjelaskan bahwa itu adalah kebijakan pemerintahnya terkait dengan narkoba. Pernyataan Menteri Hukum tersebut memiliki dampak yang melampaui kasus Yong. Pernyataan tersebut jelas-jelas menyerang aturan-aturan hukum keadilan, prosedur yang adil dan hak Yong atas pertimbangan grasi yang adil dan tidak berpihak yang dijamin oleh hukum internasional dan Konstitusi negara itu sendiri. Pernyataan tersebut secara spesifik menyebut Yong Vui Kong dan terang-terangan mengatakan bahwa hidupnya tidak boleh diselamatkan. Ini bukanlah pernyataan yang ditujukan bagi kebijakan anti narkoba Singapura secara umum, namun sebuah pernyataan yang ditujukan kepada kasus Yong.

Menteri Hukum memberikan pernyataan tersebut di atas sebelum Yong mengajukan petisi keduanya untuk permohonan grasi. Penolakan atas petisi grasi Yong yang pertama pada bulan November 2009 tidak boleh menimbulkan anggapan bahwa petisi grasi Yong yang kedua, yang belum diajukan dan disidangkan, akan ditolak. Hak Yong untuk didengar harus dijunjung tinggi dan prosedur yang adil harus dijalankan.

Putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan Yong atas peninjauan kembali dan menetapkan bahwa Presiden tidak memiliki diskresi atas grasi namun harus bertindak atas masukan dari Kabinet telah memperkuat argumen-argumen di atas, bahwa Kabinet telah mengambil keputusan atas petisi grasi Yong yang kedua sebelum Yong didengarkan. Yong tidak diberikan hak untuk didengarkan, dan hak atas permohonan grasi yang adil dan tidak berpihak.

Rekomendasi:

1. Melaksanakan mandatnya (AICHR) untuk mendapatkan informasi dari Singapura mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap Yong Vui Kong.
2. Melaksanakan mandatnya untuk melakukan kajian tematik tentang keharusan penjatuhan hukuman mati di wilayah ASEAN.
3. Melaksanakan fungsinya untuk memberikan masukan kepada Negara-negara ASEAN untuk menghentikan eksekusi dan menghapuskan hukuman mati.

PEMBANTAIAN DI AMPATUAN

Diajukan oleh:

CENTER FOR INTERNATIONAL LAW
1904 Antel 2000 Corporate Center
121 Valero Street, Salcedo Village
1227 Makati City, Filipina
Email: administration@centerlaw.org
Tel: (632)887-4445/887-3894
Fax: (632)887-3893

Ringkasan Kasus:

Urgensi di dalam permohonan awal untuk pernyataan yang tepat untuk kasus ini didasarkan pada bukti yang kuat akan keterlibatan agen-agen Republik Filipina – termasuk mereka yang menduduki posisi-posisi atas di dalam kabinet Arroyo – di dalam pembantaian tersebut. Setidaknya, agen-agen Negara Filipina terlibat di dalam pembantaian tersebut karena gagal untuk mencegah pembantaian tersebut, yang sebenarnya telah mereka prediksi sebelumnya, serta gagal untuk melindungi hak-hak hidup para korban.

Di dalam kesaksiannya pada tanggal 28 Januari 2010 yang lalu di dalam sidang mengenai uang jaminan di Pengadilan Wilayah di Kota Quezon, Wakil Walikota Esmael “Toto” Mangudadatu mengatakan bahwa tepat sebelum isterinya, Genalyn, terbunuh, ia berhasil menelponnya melalui telepon selularnya untuk memberitahukan bahwa laki-laki bersenjata yang dipimpin oleh Andal “Unsay” Ampatuan Jr. telah menghentikan iring-iringan mereka. Ia juga mengatakan kepadanya bahwa Unsay menampar wajahnya.

Dalam kesaksiannya yang berlinangan air mata, Wakil Walikota Mangudadatu juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan saat itu, Gilbert Teodoro (kandidat Presiden dari Pemerintah untuk pemilihan umum yang akan datang) dan para pejabat Istana Kepresidenan lainnya mengetahui sifat kekerasan dari keluarga Ampatuan namun gagal menghentikan mereka untuk berhenti mengolok-olok para saingan politik mereka di Maguindanao.

Ia mengatakan kepada Pengadilan bahwa beberapa minggu sebelum terjadinya pembantaian, mantan anggota Kongres, Prospero Pichay, yang juga dari partai CMD-Lakas-Kampi yang berkuasa, mengatakan kepadanya untuk berhati-hati karena keluarga Ampatuan akan melakukan kekerasan.

Di dalam kesaksiannya selama satu setengah jam, Wakil Walikota Mangudadatu mengatakan bahwa kepala penasihat politik Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, Gabriel Claudio, menjadi makelar dari dua “pertemuan yang bersifat rekonsiliasi” pada tanggal 20 Juli dan 11 Agustus tahun lalu antara keluarga Magundadatu dan Ampatuan.

Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Andal Ampatuan Sr. secara keras memintanya untuk menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyaingi Ampatuan Jr. di dalam pemilihan gubernur, kata Mangudadatu. Ia menjawab kepada klan tersebut bahwa ia akan tetap ikut dalam pencalonan gubernur karena dukungan dari para konstituennya.

Lebih lanjut, keterlibatan Negara Filipina di dalam pembantaian tersebut ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

Pertama, Republik Filipina seharusnya dapat melucuti persenjataan Ampatuan. Para pejabat tingginya telah menyatakan bahwa mereka adalah “orang-orang pelaku kekerasan” namun tetap menyediakan senjata api berkekuatan tinggi agar klan tersebut dapat memelihara pasukan pribadi.

Kedua, Republik Filipina seharusnya dapat mengirim aparat kepolisian dan militer untuk mengawal para pendukung Mangudadatu menuju ibukota namun hal ini tidak dilakukan meskipun ada laporan-laporan intelijen yang diterima dari para personil di lapangan mengenai sejumlah laki-laki bersenjata yang berkumpul di sepanjang jalan raya menuju Sharrif Aguak.

Penyediaan pengamanan seharusnya dapat mencegah pembantaian tersebut. Namun para pejabat tinggi Angkatan Darat Filipina di wilayah tersebut menolak untuk memenuhi permintaan yang diajukan oleh keluarga Mangudadatu dan media yang menyertai mereka dengan alasan yang tidak masuk akal bahwa mereka tidak memiliki jumlah personil yang cukup untuk hal tersebut. Yang lebih buruk lagi adalah, mereka memberikan jaminan bahwa jalan raya menuju ibukota dalam kondisi aman.

Ketidakmauan para pejabat kepolisian dan militer di wilayah tersebut untuk menjalankan tugas pengamanan di hari yang naas tersebut tidak dapat dijelaskan, mengingat kecenderungan-kecenderungan kekerasan Ampatuan yang sudah sangat mereka ketahui dan diketahui juga oleh para pejabat sipil Republik Filipina dan banyaknya laporan intelijen yang dikirimkan dari lapangan kepada rantai komando mengenai konsentrasi massa laki-laki bersenjata sepanjang jalan raya.

Juga, pemangkiran tugas oleh para petugas dan orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kepolisian dan angkatan darat nasional Filipina merupakan kegagalan untuk mencegah impunitas menurut hukum internasional.

Telah jelas di dalam pembahasan di atas bahwa Negara Filipina bertanggung jawab menurut hukum internasional atas tindakan-tindakan para agennya baik yang terlibat di dalam pembantaian pada tanggal 23 November atau yang merupakan pelaku-pelaku langsung.

Oleh alasan tersebut di atas, terdapat ketakutan yang beralasan bahwa Negara Filipina akan berada di bawah tekanan besar dari Ampatuan untuk mengaburkan penyelidikan tersebut atau menutup-nutupi bukti dan saksi-saksi yang penting. Oleh karena itu, kebutuhan di pihak Komisi untuk menerbitkan sebuah deklarasi mendesak yang meminta Negara Filipina untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasional dan memastikan penuntutan dan penghukuman bagi para pelaku pembantaian tersebut serta memberikan reparasi yang layak, termasuk kompensasi dan jaminan kepuasan, bagi para korban dan ahli warisnya.

Permohonan Awal:

Para pemohon mengajukan permohonan awal untuk dikeluarkannya sebuah pernyataan mendesak dari Komisi yang meminta Negara Filipina untuk memastikan bahwa para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang keji tersebut – yang semuanya merupakan agen dari Negara Filipina – diadili dan reparasi yang layak diberikan kepada para ahli waris dari korban sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.

KASUS MEI 1998

Diajukan oleh:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Jl. Borobudur No. 14 Menteng, Jakarta Pusat 10320

Phone: 021-3926983, 3928564

Fax: 021-3926821

Website: www.kontras.org

Email: Kontras_98@kontras.org

Ringkasan Kasus:

Mei 1998 adalah periode kelam dalam sejarah Indonesia. Terjadi kerusuhan massal di hampir seluruh wilayah Indonesia di mana toko-toko dihancurkan dan dijarah; rumah-rumah, kendaraan dan harta benda lainnya dibakar; penghilangan paksa dan pembunuhan terjadi dan penganiayaan dan pemerkosaan dilakukan terhadap perempuan etnis minoritas Cina. Peristiwa-peristiwa ini tidak terpisahkan dari konteks situasi dan dinamika politik Indonesia, yaitu pemilihan umum tahun 1997, penculikan terhadap beberapa aktivis, krisis moneter, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran. Kerusuhan Mei 1998 terkait erat dengan perubahan keberpihakan dari para elit politik saat itu yang diikuti dengan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 – sebuah momen kemenangan bagi gerakan reformasi.

Banyak pihak di dalam masyarakat internasional meminta pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut. Di tahun 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta dibentuk dengan tugas untuk mengungkap fakta-fakta dan latar belakang dari peristiwa tersebut. Tim ini menyimpulkan bahwa kerusuhan ini tidak saja bukan merupakan peristiwa yang terjadi begitu saja dan terpisah satu sama lain, namun merupakan bagian dari suatu perubahan politik, yang menunjukkan pola peristiwa yang serupa yang terjadi di seluruh Indonesia. Ada indikasi awal pelanggaran hak asasi manusia berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Kurangnya tindak lanjut atas laporan ini membuat para korban, keluarga korban, LSM pendamping, beberapa organisasi kemasyarakatan, partai politik dan kelompok jurnalis meminta Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut.

Pada tahun 2003, Komnas HAM membentuk sebuah Tim *Ad Hoc* untuk menyelidiki kerusuhan 13-15 Mei 1998, bekerja secara *pro justitia*. Di dalam laporan ini, ditemukan bahwa peristiwa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cara-cara kekerasan yang digunakan oleh rezim Orde Baru di dalam menangani permasalahan bangsa, dengan tujuan untuk menghapus segala potensi oposisi dari kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian panjang operasi intelijen pada penghujung kekuasaan Orde Baru. Mengingat luas dan sistematisnya sifat dari peristiwa-peristiwa ini, dan peristiwa-peristiwa selanjutnya, dapat dilihat bahwa ada kerusuhan yang disengaja dan dirancang yang terjadi di 88 lokasi di seluruh Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Sifat sistematis ini dapat dilihat dari serangan-serangan terhadap sebuah kelompok etnis tertentu, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan berbagai tindakan kejahatan. Kerusuhan-kerusuhan tersebut mengikuti pola tertentu: pemicunya dibuat oleh sekelompok orang dengan ciri-ciri yang serupa yang terlihat di setiap lokasi kerusuhan; dan pola dari sikap acuh yang resmi terhadap kerusuhan-kerusuhan tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa banyak pejabat yang absen di lokasi-lokasi ini yang, oleh karena itu, memungkinkan kerusuhan-kerusuhan tersebut berlanjut.

Oleh karena itu, penting untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa Mei 1998, yaitu TNI, Polri, dan para pejabat sipil.

Laporan Komnas HAM kemudian diajukan ke Kejaksaan Agung. Di awal bulan Januari 2004, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa laporan penyidikan tersebut tidak lengkap dan akan dikembalikan kepada Komnas HAM karena tidak ada penjelasan atas pertanggungjawaban seperti apa yang dimungkinkan bagi para pihak yang disebutkan. Pada pertengahan tahun 2005, Komnas HAM menyerahkan laporan penyelidikan kepada Jaksa Agung, namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena kasus tersebut dianggap “terlalu politis” dan adanya keterbatasan-keterbatasan teknis hukum, karena tidak ada penjelasan tentang tanggung jawab dari para pihak yang di dalamnya. Kemandekkan atas penyelidikan ini berlanjut hingga dua tahun lalu.

Modul 4

Membangun Strategi-strategi Bersama

Pengantar

Modul ini memungkinkan para peserta untuk berdiskusi tentang argumen-argumen dan teknik-teknik hukum yang digunakan di dalam advokasi mereka, dan bagaimana kolaborasi regional telah mendukung atau dapat mendukung kerja-kerja mereka di tingkat nasional. Para pengacara akan diajak untuk berkolaborasi satu sama lain dan membangun strategi-strategi advokasi bersama untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, serta berkontribusi kepada pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN.

Tujuan-tujuan Modul

Melihat jaringan-jaringan pengacara yang berbeda-beda, modul ini bertujuan:

- Untuk mengkaji bagaimana cara menciptakan jaringan-jaringan yang efektif dan bagaimana jaringan-jaringan ini dapat digunakan untuk advokasi hukum.
- Agar para peserta secara kreatif menggunakan jaringan pengacara regional untuk mendukung advokasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan regional.
- Agar para pengacara berkontribusi terhadap perkembangan sistem hak asasi manusia ASEAN.

Hasil-hasil yang Diharapkan

Di akhir modul ini, para peserta harus mampu untuk:

- Mengidentifikasi berbagai jaringan pengacara regional yang ada.
- Memahami peran dari jaringan-jaringan regional di dalam berbagai advokasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan regional.
- Mendirikan suatu pemahaman bersama tentang relevansi jaringan-jaringan pengacara hak asasi manusia dan advokasi hukum di tingkat nasional.
- Merefleksikan kesempatan-kesempatan bagi para pengacara dan profesi-profesi hukum lainnya untuk terlibat dengan sistem hak asasi manusia ASEAN.
- Membangun inisiatif-inisiatif advokasi bersama untuk aksi di masa mendatang.

Ruang Lingkup

Kegiatan 4.1	Membangun dan Memelihara Jaringan-jaringan Pengacara Regional: Diskusi Panel	90'
Kegiatan 4.2	Membangun Inisiatif-inisiatif Advokasi Bersama: Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN	120'

Kegiatan 4.1

Membangun dan Memelihara Jaringan-jaringan Pengacara Regional: Diskusi Panel

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk mengidentifikasi jaringan-jaringan pengacara yang ada dan peran mereka di dalam berbagai advokasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan regional.
- Untuk berbagi tentang pelajaran-pelajaran yang berharga dari inisiatif-inisiatif regional terkait dengan advokasi hukum gabungan.
- Untuk mendirikan sebuah pemahaman bersama dan pentingnya jaringan pengacara regional dalam mendukung hak asasi dan advokasi hukum di tingkat nasional.

Isi Utama

- Praktik-praktik terbaik dari berbagai jaringan pengacara di Asia Tenggara.
- Beberapa strategi untuk mengembangkan dan memelihara kegiatan-kegiatan kolaboratif dalam hal advokasi hukum.
- Wilayah-wilayah yang memungkinkan bagi pembangunan jaringan advokasi hukum di Asia Tenggara ke depannya.

Metode

- Kuliah
- Diskusi panel bersama para perwakilan berbagai jaringan pengacara

Media

- Laptop
- Proyektor LCD
- *Microphone* dan *speakers*
- Flipchart
- Spidol

Waktu

90 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator memberikan gambaran singkat tentang kegiatan tersebut.
2. Fasilitator mengajak para perwakilan dari berbagai jaringan pengacara untuk duduk di dalam sebuah panel untuk berbagi tentang praktik-praktik terbaik dan pelajaran-pelajaran yang berharga yang berasal dari advolasi mereka. Penekanan akan diberikan terhadap bagaimana cara mengembangkan dan memelihara jaringan-jaringan pengacara regional yang bekerja di berbagai isu hak asasi manusia.
3. Para panelis akan diminta untuk menceritakan keberhasilan-keberhasilan yang dihasilkan oleh jaringan-jaringan regional mereka dalam hal advokasi hukum mereka. Presentasi tersebut harus juga menanggapi soal bagaimana jaringan tersebut mengkaitkan kerja-kerjanya dengan atau menggunakan sistem hak asasi manusia ASEAN (AICHR, ACWC, dan ACMW).

4. Para fasilitator mengajak para peserta lain untuk berbagi pandangan-pandangan, komentar-komentar atau tanggapan dari diskusi panel tersebut.
5. Fasilitator memimpin penutup kegiatan dan meminta para peserta untuk merefleksikan kerja-kerja dari jaringan-jaringan pengacara regional yang ada dan bagaimana mereka dapat membangun kolaborasi untuk melengkapi upaya-upaya advokasi hukum di tingkat nasional saat ini.

Kegiatan 4.2

Membangun Inisiatif-Inisiatif Advokasi Bersama: Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk merefleksikan kesempatan-kesempatan bagi para pengacara dan profesional hukum untuk terlibat di dalam sistem hak asasi manusia ASEAN.
- Untuk membangun inisiatif-inisiatif advokasi hukum yang diarahkan kepada sistem hak asasi manusia ASEAN.

Isi Utama

- Kesempatan-kesempatan dalam menggunakan sistem hak asasi manusia ASEAN untuk mendukung advokasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan regional.
- Inisiatif-inisiatif dan strategi-strategi advokasi hukum.

Metode

- Presentasi powerpoint
- Berbagi ide
- Kerja dalam kelompok kecil
- Diskusi pleno yang dipimpin oleh fasilitator

Media

- Laptop dan proyektor LCD
- *Microphone* dan *speakers*
- Flipcharts, spidol, selotip dan gunting

Waktu

120 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator memberikan gambaran singkat dan pengantar tentang kegiatan.
2. Fasilitator kemudian mengajak para peserta untuk mengidentifikasi topik-topik yang menarik atau wilayah-wilayah kerja untuk inisiatif-inisiatif advokasi ke depannya.
3. Fasilitator membagi para peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan minat atau wilayah kerja dari para peserta.
4. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mengidentifikasi dua atau tiga inisiatif konkrit untuk dijalankan secara individual atau dengan berkolaborasi bersama para pengacara atau jaringan lain sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini.
5. Setiap kelompok diajak untuk berbagi ide mereka tentang kolaborasi dengan kelompok yang lebih besar.
6. Setelah seluruh presentasi selesai, fasilitator memimpin diskusi pleno dan mengajak para peserta untuk memberikan komentar tentang inisiatif-inisiatif yang dipresentasikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dua-tiga inisiatif yang dapat dijalankan.
7. Fasilitator merangkum dan menutup diskusi.

Modul 5

Evaluasi dan Penutup

Pengantar

Modul ini terdiri dari evaluasi pelatihan dalam bentuk lisan dan tulisan. Modul ini juga memberikan kesempatan bagi para penyelenggara untuk merangkum proses belajar dan menyoroti kegiatan-kegiatan lanjutan dari pelatihan yang dapat memajukan advokasi hukum di tingkat nasional dan regional.

Tujuan-tujuan Modul

- Mengevaluasi pelatihan
- Menutup pelatihan secara resmi

Hasil-hasil yang Diharapkan

Di akhir modul ini, para peserta harus mampu untuk:

- Mengevaluasi dan membuat catatan-catatan kritis terhadap pelatihan untuk perbaikan di masa depan.

Ruang Lingkup

Kegiatan 5.1	Evaluasi dan Refleksi	60'
Kegiatan 5.2	Pidato Penutup dan Foto Kelompok	30'

Kegiatan 5.1

Evaluasi dan Refleksi

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk merefleksikan pengetahuan yang diperoleh dari proses pelatihan.
- Untuk mengevaluasi dan membuat catatan-catatan kritis terhadap pelatihan untuk perbaikan di masa depan.

Isi Utama

- Evaluasi dari proses pelatihan

Metode

- Berbagi ide
- Evaluasi individual

Media

- Lembar evaluasi
- *Microphone* dan *speakers*

Waktu

60 menit

Langkah-langkah

1. Fasilitator membagikan lembar evaluasi tertulis dan menjelaskan mengenai isinya. Para peserta mengisi evaluasi tertulis dan mengembalikannya kepada fasilitator.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk secara verbal berbagi tanggapan dan saran. Fasilitator mencatat tanggapan-tanggapan dan saran-saran penting yang muncul dari proses ini.
3. Fasilitator menyoroti apa yang telah dicapai di dalam proses tiga hari dan “Kemana setelah ini?” dengan juga merujuk pada bagaimana proses tersebut terkait dengan tujuan-tujuan dari pelatihan dan harapan-harapan dari para peserta.

Kegiatan 5.2

Pidato Penutup dan Foto Kelompok

Tujuan-tujuan Kegiatan

- Untuk merefleksikan seluruh proses pelatihan.
- Untuk secara resmi menutup pelatihan dan berbagi tentang tidak lanjut dan kegiatan-kegiatan ke depannya.

Isi Utama

- Pidato penutup dari para perwakilan organisasi-organisasi mitra.

Metode

- Pidato
- Pengambilan foto

Media

- *Microphone* dan *speakers*
- Kamera
- Sertifikat pelatihan

Waktu

30 menit

Langkah-Langkah

1. Panitia mengajak para perwakilan dari organisasi-organisasi mitra untuk secara resmi menutup pelatihan dengan memberikan pidato penutup.
2. Para perwakilan dari organisasi-organisasi mitra membagikan sertifikat pelatihan kepada para peserta.
3. Panitia mengajak seluruh peserta untuk mengambil bagian dalam foto kelompok.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

